



**ANALISIS PEMIDANAAN PADA PENCABULAN
TERHADAP ANAK
(Studi Putusan Nomor 49/Pid.Sus/2021/PN/Jap)**

SKRIPSI

Disusun oleh:

Ina Alitnoe

210710101595

**KONSENTRASI HUKUM PIDANA
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS JEMBER
2025**

**ANALISIS PEMIDANAAN PADA PENCABULAN
TERHADAP ANAK
(Studi Putusan Nomor 49/Pid.Sus/2021/PN/Jap)**

SKRIPSI

Oleh :

**Ina Alitnoe
210710101595**

**KONSENTRASI HUKUM PIDANA
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS JEMBER
2025**

HALAMAN MOTTO

“Karena masa depan sungguh ada, dan harapanmu tidak akan hilang.*
(Amsal 23:18)

*Amsal 23:18, Alkitab Terjemahan Baru, (Jakarta: Lembaga Alkitab Indonesia, 2015), h. 618.

HALAMAN PERSEMBAHAN

Skripsi ini dipersembahkan penulis sebagai ungkapan terima kasih kepada:

Almarhum Bapak Simei Alitnoe dan almarhumah Ibu Inuakhe Wandik, Kedua orang tua tercinta yang sudah bahagia di surga. Terima kasih atas kasih sayang, dukungan, dan doa yang tiada hentinya. Skripsi ini adalah persembahan terakhir untuk beliau-beliau.

PERSYARATAN GELAR

**ANALISIS PEMIDANAAN DALAM TINDAK PIDANA
PENCABULAN TERHADAP ANAK
(Studi Putusan Nomor 49/Pid.Sus/2021/PN JAP)**

SKRIPSI

Disusun guna memenuhi persyaratan akademik dalam menyelesaikan pendidikan
Program Studi Ilmu Hukum (S1) dan meraih gelar sarjana hukum.

Oleh:

Ina Alitnoe

210710101595

KONSENTRASI HUKUM PIDANA

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS JEMBER

2025

LEMBAR PENGESAHAN

Proposal Skripsi yang berjudul **ANALISIS PEMIDANAAN DALAM TINDAK PIDANA PENCABULAN TERHADAP ANAK** (Studi Putusan Nomor 49/Pid.Sus/2021/PN JAP) karya Ina Alitnoe telah diperiksa dan diuji pada:

Hari : Selasa 4 Maret 2025
Tempat : Fakultas Hukum Universitas Jember

PANITIA PENGUJI

Ketua

Sekretaris

Dr. Fanny Tanuwijaja, S.H., M.Hum.
NIP. 1965060319922001

Sapti Prihatmini, S.H., M.H.
NIP. 197004281998022001

Anggota Penguji I,

Anggota Penguji II,

Dr. Y A Triana Ohoiwutun, S.H., M.H.
NIP. 196401031990022001

Dina Talist Wildana, S.H.I., LL.M.
NIP. 19850730201542001

Mengetahui:

Dekan

Prof. Dr. Bayu Dwi Anggono, S.H., M.H.
NIP. 198296232005011002

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Proposal berjudul **ANALISIS PEMIDANAAN DALAM TINDAK PIDANA
PENCABULAN TERHADAP ANAK** (Studi Putusan Nomor
49/Pid.Sus/2021/PN JAP) telah disetujui pada:

Hari/tanggal : Senin, 17 Februari 2025

Tempat : Fakultas Hukum Universitas Jember

Dosen Pembimbing Utama

Dosem Pembimbing Anggota

Dr.Y A Triana Ohoiwutun, S.H., M.H.

Dina Talist Wildana, S.H.I., LL.M.

NIP. 196401031990022001

NIP. 19850730202542001

PENETAPAN PANITIA PENGUJI

Di perbaharui di hadapan Panitia Penguji pada:

Hari : Selasa

Tanggal : 4

Bulan : Maret

Tahun : 2025

Diterima oleh Panitia Penguji Fakultas Hukum Universitas Jember

PANITIA PENGUJI

Ketua ,

Sekretaris,

Dr. Fanny Tanuwijaja, S.H., M.Hum.

Sapti Prihatmini, S.H., M.H.

NIP. 196506031990022001

NIP. 197004281998022001

Anggota Penguji I,

Anggota Penguji II,

Dr. Y. A Triana Ohoiwutun, S.H., M.H.

Dina Talist Wildana, S.H.I., LL.M.

NIP. 196401031990022001

NIP. 19850730201542001

HALAMAN PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Ina Alitnoe

NIM : 210710101595

Dengan ini menyatakan bahwa Skripsi yang berjudul **ANALISIS PEMIDANAAN DALAM TINDAK PIDANA PENCABULAN TERHADAP ANAK (Studi Putusan Nomor 49/Pid.Sus/2021/PN JAP)**, adalah benar merupakan hasil karya saya sendiri. Karya ilmiah ini ditulis secara mandiri, tidak mengjiplak atau menyalin dari karya orang lain, serta belum pernah diajukan untuk memperoleh gelar akademik di institusi manapun.

Saya bertanggung jawab sepenuhnya atas keaslian isi skripsi ini. Apabila di kemudian hari terbukti terdapat pelanggaran atau ketidaksesuaian, maka saya bersedia menerima sanksi sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Jember2025

Yang menyatakan,

Ina Alitnoe

KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur penulis panjatkan kehadiran Tuhan Yesus Kristus atas berkat dan penyertaan-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan penyusunan skripsi yang berjudul: “ANALISIS PEMIDANAAN DALAM TINDAK PIDANA PENCABULAN TERHADAP ANAK (STUDI PUTUSAN NOMOR 49/PID.SUS/2021/PN JAP)” skripsi ini disusun sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar pada Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Universitas Jember. Dalam proses penyusunan skripsi ini, penulis ingin menyampaikan rasa hormat dan terima kasih kepada:

1. Prof. Dr. Bayu Dwi Anggono, S.H., M.H., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Jember.
2. Prof. I Gede Wildhiana Suarda, S.H., M.Hum., Ph.D., selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Jember.
3. Dr. Iwan Rachmaf Soetijono, S.H., M.H., selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Jember.
4. Prof. Dr. Ermanto Fahamsyah, S.H., M.H. selaku Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Jember.
5. Dr. Y. A Triana Ohoiwutun, S.H., M.H., selaku Dosen Pembimbing Utama yang penuh dengan kesabaran dan perhatian telah membimbing penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
6. Dina Talist Wildana, S.H.I., LL.M. selaku Dosen Pembimbing Anggota yang telah meluangkan waktu untuk memberikan masukan serta arahan yang sangat membantu penulis dalam proses penyusunan skripsi.
7. Dr. Fanny Tanuwijaya, S.H., M.Hum., selaku Ketua Penguji yang telah memberikan kritik dan saran yang membangun demi kesempurnaan skripsi ini.
8. Sapti Prihatmini, S.H.,M.H., selaku Sekretaris Penguji yang telah memberikan banyak evaluasi dan arahan yang sangat berharga bagi penulis.
9. Bapa dan ibu dosen, civitas Akademik, dan seluruh karyawan Fakultas Hukum Universitas Jember.

10. Kepada almarhum Bapak Simei Alitnoe dan Ibu Inuakhe Wandik, terima kasih atas cinta, doa, dan pengorbanan yang tak ternilai. Meski telah berpulang, kasih sayang dan perjuangan beliau-beliau terus menjadi kekuatan bagi penulis hingga dapat mencapai titik ini.
11. Untuk keempat saudara terkasih: Alu, Benny, Benius, dan saudara kembarku Iya Alitnoe. Terima kasih atas dukungan serta doa yang terus menguatkan penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
12. Kepada Zila Wandik, S.sos. yang tanpa lelah menopang setiap langkah penulis. Ketika dunia menutup pintu, beliau yang membukakan jendela, Air mata, Doa, dan pengorbanan yang tak pernah beliau hitung telah mengantarkan saya hingga titik ini. Tanpa beliau, impian ini hanya angan yang tak tergapai. Semoga kasih Tuhan Yesus Kristus selalu menyertai langkah hidup beliau.
13. Kepada kedua kaka perempuanku Afriana Felly Grace Rumayom, S.H. dan Joce Yikwa,S.Pd. Terima kasih telah menjadi panutan dan pilar kekuatan, motivasi, semangat, dan bantuan yang tiada hentinya dalam penyusunan skripsi ini
14. Kepada sahabat-sahabat tercinta: Riska, Rahel,Susan, Ehvi, Repina, Asolina, Orlin. dan Adek Tasya yang tak kalah penting kehadirannya. Terima kasih karena telah hadir dan menjadi bagian dari perjalanan hidup penulis, memberikan semangat, menghibur, dan telinga yang selalu siap mendengarkan keluh kesah dalam proses penyusunan skripsi ini.
15. Kepada Ibunda Sunarti, S.Pd. sosok ibu di rantau yang telah memberikan dukungan penuh sejak penulis menempuh pendidikan di SMK hingga menyelesaikan studi di perguruan tinggi. Terima kasih atas didikan, pengorbanan, dan motivasi selama perjalananku menuntut ilmu di rantau.

Penulis menyadari bahwa dalam penyusunan skripsi ini masih terdapat keterbatasan. Oleh sebab itu, saran dan kritik yang bersifat membangun sangat penulis harapkan demi perbaikan dan penyempurnaan di masa mendatang, serta sebagai kontribusi dalam pengembangan ilmu pengetahuan.

RINGKASAN

Berdasarkan ketentuan dalam hukum pidana Indonesia, seseorang individu yang belum berusia 18 tahun, termasuk yang sedang dalam kondisi hamil, dikategorikan sebagai anak. Dengan mempertimbangkan ketidakmatangan mereka secara fisik, psikis, dan sosial, anak-anak lebih rentan menjadi sasaran tindak kekerasan seksual. Penelitian ini bertujuan untuk menilai apakah vonis yang dijatuhkan oleh hakim dalam perkara Nomor 49/Pid.Sus/2021/PN JAP telah sesuai dengan ketentuan minimal pidana sebagaimana tercantum dalam Pasal 82 ayat (1) juncto Pasal 76E UU Perlindungan Anak. selain itu, penelitian ini mengkaji dasar pertimbangan majelis hakim dalam memutuskan sanksi penjara selama dua tahun satu bulan, guna mengevaluasi apakah argumentasi tersebut mencerminkan prinsip-prinsip keadilan yang seharusnya diterapkan.

Dalam penelitian ini metode yang digunakan ialah metode hukum normatif dengan menggunakan pendekatan peraturan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Analisis dilakukan melalui pengkajian terhadap berbagai sumber hukum primer dan sekunder, serta mengintegrasikan perspektif para pakar hukum yang relevan dengan isu hukum yang diteliti.

Berdasarkan Pasal 82 ayat (1) UU Perlindungan Anak, hakim menjatuhkan pidana selama dua tahun satu bulan berdasarkan hasil pemeriksaan terhadap Putusan Nomor 49/Pid.Sus/2021/PN Jap. Tujuan dari keputusan tersebut adalah untuk menyelesaikan kasus pencabulan terhadap anak dengan menggunakan ketentuan hukum yang berlaku. Berdasarkan hal tersebut hasil penelitian ini mengungkapkan bahwa ada dua hal utama yaitu. Pertama, keputusan yang dibuat oleh hakim dalam kasus ini lebih rendah dari batas minimum pidana yang ditetapkan dalam Undang-Undang Perlindungan Anak. Meskipun hakim berdasarkan aturan hukum, keputusannya tidak sepenuhnya tepat. Dalam Undang-Undang Perlindungan Anak, batas minimum ancaman pidana diatur secara khusus yaitu 5 tahun penjara. Ketidaksesuaian putusan yang dianalisis dalam penelitian ini tidak sejalan dengan ketentuan hukum pidana Indonesia. Hakim menetapkan hukuman penjara berdasarkan standar minimum tertentu, yang bertentangan

dengan prinsip-prinsip legalitas yang mendasari hukum pidana Indonesia. Ada kemungkinan bahwa ketidaksesuaian ini akan menyebabkan ketidakpastian hukum dan bahwa penegakan hukum akan menjadi kurang efektif dalam menangani pelaku kejahatan seksual terhadap anak. Selain itu, penerapan pidana yang tidak sesuai dengan ketentuan ini berdampak pada penurunan efek jera bagi pelaku dan masyarakat secara keseluruhan. Ini berpotensi menurunkan kepercayaan publik terhadap penegak hukum dan meningkatkan kemungkinan kejahatan serupa terjadi di masa depan. Hakim menjatuhkan pidana dalam kasus ini sebesar dua tahun penjara dan denda sebesar seratus juta rupiah, yang jika tidak dibayar akan diganti dengan pidana kurungan satu bulan. Namun, hal ini bertentangan dengan ketentuan yang tercantum dalam Pasal 82 ayat (1) undang-undang Perlindungan Anak, yang menetapkan bahwa pidana yang dikenakan terhadap pelaku pencabulan anak tidak boleh lebih dari lima tahun dan tidak boleh lebih dari lima belas tahun. Lebih jauh, ketidaktepatan dalam penjatuhan pidana juga dapat memengaruhi tujuan pidanaan itu sendiri. Salah satu tujuan pidanaan adalah memberikan efek jera kepada pelaku, sekaligus menjadi peringatan bagi masyarakat luas agar tidak melakukan kejahatan serupa. Namun, pidana yang dijatuhkan dalam perkara ini justru berisiko menurunkan efek jera dan menciptakan persepsi publik bahwa tindak pidana pencabulan terhadap anak dapat diselesaikan dengan hukuman ringan.

Dengan demikian, penelitian ini menyarankan bahwa putusan dalam perkara Nomor 49/Pid.Sus/2021/PN Jap tidak mencerminkan penerapan hukum yang ideal dalam konteks perlindungan terhadap anak korban kejahatan seksual. Penjatuhan pidana yang berada di bawah ketentuan minimum merupakan bentuk penyimpangan dari aturan hukum positif yang berlaku. Oleh karena itu, penting bagi aparat penegak hukum, khususnya hakim, untuk menerapkan ketentuan pidana secara konsisten dan adil, serta menempatkan perlindungan terhadap anak sebagai prioritas utama dalam setiap proses peradilan pidana. Saran ini menemukan bahwa pemberian pidana kepada terdakwa harus disesuaikan dengan tindakan yang dilakukan dan tetap mengingat aturan hukum yang berlaku yang hidup dalam masyarakat.

DAFTAR ISI

SKRIPSI.....	ii
HALAMAN MOTTO	iii
HALAMAN PERSEMBAHAN	iv
PERSYARATAN GELAR	v
LEMBAR PENGESAHAN	vi
PERSETUJUAN PEMBIMBING	vii
PENETAPAN PANITIA PENGUJI.....	viii
HALAMAN PERNYATAAN.....	ix
KATA PENGANTAR.....	x
RINGKASAN	xii
DAFTAR ISI.....	xiv
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	4
1.3 Tujuan Penelitian	4
1.4 Manfaat Penelitian	4
1.4.1. Manfaat Teoritis	4
1.4.2. Manfaat Praktis	5
1.5 Metode Penelitian.....	5
1.5.1. Tipe Penelitian	5
1.5.2 Pendekatan Penelitian	5
1.6 Sumber Bahan Hukum	5
1.6.1. Hukum Primer.....	6
1.6.2. Bahan Hukum Sekunder	6
1.6.3. Bahan Non Hukum.....	6
1.7 Metode Pengumpulan Bahan Hukum	6
1.8 Bahan Analisis Hukum	7

BAB II KAJIAN PUSTAKA	8
2.1 Tindak Pidana Pencabulan	8
2.1.1 Tindak Pidana.....	8
2.1.2 Tindak Pidana Pencabulan	10
2.1.3 Tindak Pidana Pencabulan Terhadap Anak	15
2.2 Putusan Hakim	16
2.2.1 Pertimbangan Hakim.....	16
2.2.2 Pengertian Pertimbangan Hakim.....	17
2.2.3 Jenis Pertimbangan Hakim.....	20
2.3 Pidana dan pemidanaan.....	21
2.3.1 Definisi Pidana dan Pemidanaan.....	21
2.3.2 Jenis-jenis pidana	23
2.3.3 Tujuan Teori Pemidanaan	25
BAB III HASIL DAN PEMBAHASAN	28
3.1 Kesesuaian Pertimbangan Hakim Menjatuhkan Sanksi Pidana Berdasarkan Pasal 76E Undang-Undang Perlindungan Anak	28
3.2 Kesesuaian Putusan hakim Menjatuhkan Sanksi Pidana Berdasarkan Pasal 82 ayat (1) Undang-Undang Perlindungan Anak	34
BAB IV PENUTUP	39
4.1 Kesimpulan.....	39
4.2 Saran.....	39
DAFTAR PUSTAKA	40

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana diubah terakhir berdasarkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (selanjutnya disebut undang-undang perlindungan anak) mendefinisikan anak sebagai individu yang berusia di bawah 18 tahun, termasuk anak yang masih berada dalam kandungan. Anak memiliki kondisi fisik, mental, dan sosial yang belum matang selama masa pertumbuhannya. Karena kondisi tersebut, anak menjadi korban kekerasan, termasuk kekerasan seksual verbal dan fisik, yang dapat menyebabkan trauma psikologi. Oleh karena itu, negara dan masyarakat wajib melindungi anak secara hukum dan moral.¹

Untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi, secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari segala bentuk kekerasan dan diskriminasi. Upaya perlindungan terhadap anak juga mencakup tindakan preventif, pemulihan, serta pemberdayaan bagi anak-anak yang mengalami kekerasan, eksploitasi dan lainnya. Kekerasan terhadap anak melanggar standar hukum, agama, moral, dan sosial yang positif.² Berdasarkan data dari Sistem Informasi Online Perlindungan Perempuan dan Anak (Simfoni PPA), tercatat bahwa sepanjang Januari hingga Juni 2024 terdapat 7.842 kasus kekerasan terhadap anak, dengan rincian 5.552 korban perempuan dan 1.930 korban laki laki. Kekerasan terhadap anak tercatat secara konsisten sebagai bentuk pelanggaran yang paling dominan sejak tahun 2019 hingga 2024, dengan sekitar

¹ Pasal 1 Angka 1 Undang-Undang Perlindungan Anak.

² Maidin Gultom, Perlindungan Hukum terhadap Anak dan Perempuan (Bandung: Refika Aditama, 2022), hlm. 70.

30% di antaranya merupakan kasus pencabulan.³ Anak sebagai individu yang belum memiliki kematangan fisik dan psikis sering kali berada dalam kondisi yang lemah dan tidak berdaya untuk menolak atau melawan perlakuan kekerasan yang dilakukan oleh orang dewasa. Oleh karena itu, penegakan hukum yang tegas dan pemberian sanksi berat terhadap pelaku kekerasan seksual terhadap anak menjadi suatu keniscayaan demi menciptakan rasa keadilan dan perlindungan nyata bagi anak sebagai subjek hukum yang perlu dilindungi secara khusus.

Permasalahan kekerasan seksual terhadap anak tidak lagi dapat dipandang sebagai persoalan individu semata, melainkan telah menjadi krisis sosial yang menuntut respon negara secara sistem dan menyeluruh. Data dari Sistem Informasi Online Perlindungan Perempuan dan Anak (Simfoni PPA) menunjukkan bahwa sepanjang Januari hingga Juni 2024 saja, telah terjadi 7.842 kasus kekerasan terhadap anak di Indonesia, dan sekitar 30% di antaranya merupakan kasus pencabulan. Angka ini mencerminkan bukan hanya tingginya angka kekerasan, tetapi juga lemahnya efektivitas sistem perlindungan anak yang semestinya menjamin hak-hak dasar anak sebagaimana dijamin didalam pasal 28B ayat (2) UUD 1945. Tingginya prevalensi kasus kekerasan seksual terhadap anak mencerminkan kondisi darurat perlindungan anak, dan seharusnya mendorong aparat penegak hukum, khususnya hakim, untuk mengambil langkah-langkah hukum yang tidak hanya berpihak pada teks normatif, tetapi juga berpihak pada prinsip keadilan substantif dan perlindungan kelompok rentan. Anak, sebagai subjek hukum yang masih dalam masa perkembangan fisik dan Psikis, secara hukum telah dapat pengakuan sebagai pihak yang berhak atas perlindungan khusus dari negara. dalam konteks ini, penegkan hukum yang lemah dan putusan yang tidak mencerminkan beratnya pelanggaran justru akan memperburuk kondisi psikologi korban dan menciptakan preseden negatif yang berulang di masyarakat. Vonis yang kurang memadai bagi pelaku kejahatan seksual terhadap anak, sebagaimana terjadi pada kasus dengan nomor 49/Pid.Sus/2021/PN Jap, bukan sekedar tidak berhasil mencapai tujuan pembalasan dalam sistem peradilan pidana

³ Biro hukum dan humas, Kementerian pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak: website www.kemenppa.go.id Diakses pada 3 Juni 2024.

Kronologis kejadian bermula pada hari Sabtu, 14 November 2020 sekitar pukul 19.30 WIT. Terdakwa sedang berjongkok ketika anak korban yang berusia sembilan tahun lewat di depannya. Terdakwa kemudian menggunakan tangan kanannya untuk meramas kemaluan anak korban dari luar celana selama kurang lebih tiga menit. Setelah itu, dia mencium pipi kiri korban dan meminta dua ribu rupiah untuk membeli rokok. Sambil menutup mulut korban dengan tangan kiri, terdakwa memeluk lagi korban dengan tangan kanannya dan mengancam, "*kalo ko teriak sa pukul ko.*" Anak korban kemudian mendorong terdakwa hingga dia berhenti melakukan apa pun. Saat tiba di rumah, anak korban kemudian menangis dan muntah-muntah. Korban menceritakan kejadian tersebut kepada ibu kandungnya. Anak korban mengalami sakit pada kemaluan, termasuk sakit saat buang air kecil, sebagai akibat dari tindakan terdakwa. Luka lecet sepanjang nol koma delapan sentimeter kali nol koma tiga sentimeter ditemukan di kemaluan sebelah kiri. Selaput dara berbentuk bulat, tidak rusak, dan tidak robek. Hasil Visum et Repertum VER/450/IX/KES.3/2020/RUMKIT, yang ditandatangani oleh dokter pemeriksa dr. JU 5 ,Sp.F. di RS Bhayangkara TK.III Jayapura pada tanggal 15 November 2020, menunjukkan.⁴

Jaksa Penuntut Umum menjatuhkan dakwaan tunggal berdasarkan Pasal 76E dan Pasal 82 ayat (1) UU Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014, yang diubah oleh UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Majelis Hakim memutuskan bahwa semua elemen yang terkandung dalam Pasal 76E dan Pasal 82 ayat (1) telah ditunjukkan secara sah dan meyakinkan. Akibatnya, terdakwa dinyatakan bersalah atas pelanggaran pencabulan terhadap anak dan dijatuhi hukuman penjara selama dua tahun.

Demikian putusan ini menarik untuk dikaji dengan membandingkan pasal-pasal terkait khususnya pasal 76E dan pasal 82 Undang-Undang Perlindungan Anak. Analisis terhadap putusan ini penting untuk melihat kepatuhan hakim dalam memutus perkara yang telah ditetapkan batas minimum dan maksimum pembedaan dalam Undang-Undang.

⁴ Putusan Nomor 49/pid.sus/2021/PN Jap. h.3.

Oleh karena itu, latar belakang masalah yang peneliti uraikan diatas menimbulkan minat dan keinginan untuk membahas dan menyampaikan hasil penelitian dalam bentuk Proposal Skripsi yang berjudul. **“ANALISIS PEMIDANAAN DALAM TINDAK PIDANA PENCABULAN TERHADAP ANAK (STUDI PUTUSAN NOMOR 49/PID.SUS/2021/PN JAP)”**

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang, masalah dalam penelitian ini ialah :

1. Apakah pertimbangan hakim menjatuhkan sanksi pidana berdasarkan Pasal 76E UU Perlindungan Anak dalam putusan Nomor 49/Pid.Sus/2021/PN jap sesuai dengan perbuatan terdakwa?
2. Apakah tepat putusan hakim menjatuhkan sanksi pidana berdasarkan Pasal 82 ayat (1) UU Perlindungan Anak dalam putusan Nomor 49/Pid.Sus/2021/PN jap?

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan yang hendak capai dalam penelitian ini ialah :

1. Untuk membuktikan putusan hakim di bawah batas minimum pidana telah sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Perlindungan Anak dalam putusan Nomor 49/Pid.Sus/2021/PN JAP.
2. Untuk menemukan pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana telah sesuai dengan Undang-Undang Perlindungan Anak putusan Nomor 49/Pid.Sus/2021/PN Jap.

1.4 Manfaat Penelitian

1.4.1. Manfaat Teeoritis

Adapun manfaat dari penelitian ini yaitu :

1. Penelitian ini memberikan kontribusi pengembangan di bidang hukum, khususnya penerapan sanksi pidana dalam kasus perlindungan anak.
2. Penelitian ini secara khusus, memberikan kontribusi mengenai bagaimana pembuktian memberikan keadilan untuk melindungi anak korban.

1.4.2. Manfaat Praktis

Adapun manfaat praktis dari adanya penelitian ini ialah:

1. Memberikan masukan kepada aparat penegak hukum, khususnya hakim dalam mempertimbangkan penjatuhan sanksi pidana yang tepat kepada pelaku.
2. Memberikan referensi kepada masyarakat sebagai acuan untuk mengembangkan kajian hukum, khususnya menangani kasus tindak pidana pencabulan terhadap anak ditinjau dari aspek keadilan.

1.5 Metode Penelitian

1.5.1. Tipe Penelitian

Jenis penelitian ini bersifat yuridis normatif, yaitu suatu pendekatan yang menelaah norma-norma hukum tertulis seperti undang-undang, peraturan, dan putusan hakim sebagai bahan utama pengkajian masalah hukum.

1.5.2 Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian merupakan suatu strategi yang digunakan dalam peneliti untuk memperoleh jawaban yang telah dikembangkan selama penelitian. Dalam penelitian ini peneliti menerapkan dua jenis pendekatan yang meliputi:

1. Pendekatan undang-undang (*statute approach*) dilakukan dengan cara menelaah ketentuan peraturan perundang-undangan yang relevan dengan permasalahan hukum yang diteliti.⁵ Pendekatan ini bertujuan untuk memahami dasar hukum atau *legal basic* yang menjadi landasan yuridis dalam menilai kesesuaian putusan hakim dengan norma hukum yang berlaku.

2. Pendekatan konseptual (*conseptual approach*) dilakukan dengan mengkaji pemikiran atau teori dari para ahli hukum dan doktrin yang berkembang untuk membangun pemahaman konseptual terhadap isu hukum yang diteliti.⁶

1.6 Sumber Bahan Hukum

Bahan hukum dalam suatu penelitian merupakan komponen fundamental yang digunakan sebagai penunjang dalam pembentukan argumentasi dan pelaksanaan analisis hukum yang bersifat akademis. Bahan hukum tersebut dapat berupa sumber hukum yang bersifat normatif atau non normatif.

⁵ A'an Efendy dan Dyah Ochtarina Susanti, *Penelitian Hukum* (Jakarta: Sinar Grafika, 2025), hlm. 110.

⁶ *Ibid.*, hlm. 115.

1.6.1. Hukum Primer

Bahan hukum primer merupakan sumber hukum utama yang memiliki kekuatan mengikat, seperti undang-undang, peraturan dan putusan pengadilan yang relevan dengan permasalahan penelitian. sumber bahan hukum primer mencakup:

1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 Tentang Peraturan Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).
3. Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 sebagaimana diperbaharui berdasarkan Undang-Undang Nomor 17 tahun 2016 tentang Perlindungan Anak
4. Putusan Pengadilan Nomor 49/Pid.Sus/2021/PN Jap

1.6.2. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder terdiri dari doktrin atau pandangan ilmiah para ahli hukum, yang dituangkan dalam bentuk buku, artikel jurnal, maupun hasil penelitian yang mendukung pembahasan skripsi ini.

1.6.3. Bahan Non Hukum

Bahan ini bersumber dari luar kajian yang masih relevan dengan topik. Penelitian ini meliputi buku-buku, ensiklopedia umum yang digunakan penulis untuk mendukung penelitian dalam skripsi ini.

1.7 Metode Pengumpulan Bahan Hukum

Pengumpulan bahan hukum dalam penelitian ini dilakukan melalui :

1. Studi kepustakaan

Metode studi literatur diterapkan dalam penelitian ini melalui proses pengkajian dan penilaian terhadap dokumentasi hukum primer dan sekunder beserta materi non-hukum yang relevan dengan permasalahan penelitian. Kajian ini mencakup Undang-Undang dan berbagai literatur hukum lainnya.

2. Internet

Pengumpulan bahan hukum dilakukan dengan cara mengakses website serta jurna- jurnal yang dipublikasikan yang berkaitan dengan isu hukum dalam penelitian ini, yang selanjutnya dikaji secara komprehensif.

1.8 Bahan Analisis Hukum

Bahan analisis hukum dalam penelitian ini dilakukan melalui beberapa tahapan, antara lain :

1. Mengidentifikasi fakta hukum dan mengeliminasi hal-hal yang tidak relevan untuk menetapkan isu hukum yang hendak dipecahkan
2. Menghimpun bahan hukum primer dan sekunder yang berkaitan
3. Menelaah keterkaitan antara bahan hukum dan isu hukum yang dibahas
4. Menyusun simpulan berdasarkan hasil analisis
5. Memberikan saran preskripsi atas isu tersebut .⁷

Penelitian hukum normatif dengan pendekatan kasus merupakan strategi penelitian yang digunakan untuk menyusun karya ilmiah ini. Pertama, fakta hukum dalam putusan Nomor 49/Pid.Sus/2021/PN Jap, Setelah mengidentifikasi permasalahan hukum yang dikumpulkan oleh putusan tersebut, dokumen hukum primer berupa literatur yang relevan dan bahan hukum sekunder berupa peraturan perundang-undangan dikumpulkan. Untuk mengatasi permasalahan hukum yang diteliti, dokumen hukum yang terkumpul selanjutnya dikaji secara kualitatif dan dihubungkan dengan permasalahan hukum tersebut..⁸

⁷ Peter Muhmud Marzuki, *Penelitian Hukum* (Jakarta: Penerbit Pranadamedia Grup, 2016), hlm. 18.

⁸ *Ibid.*, hlm. 20.

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

2.1 Tindak Pidana Pencabulan

2.1.1 Tindak Pidana

Tindak pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh hukum dan diancam dengan sanksi pidana bagi siapa pun yang melanggarnya. Tindak pidana mencakup berbagai perbuatan yang dianggap merugikan masyarakat, melanggar norma hukum, dan mengganggu ketertiban masyarakat. Perbuatan tersebut harus ditetapkan terlebih dahulu dalam undang-undang sebagai perbuatan yang dilarang, dan pelakunya dapat dikenai hukuman apabila terbukti bersalah. Menurut pendapat Wirjono Prodjodikoro, perbuatan pidana merupakan suatu tindakan yang secara tegas dilarang oleh undang-undang dan terhadapnya dikenakan sanksi pidana, baik berupa pidana badan maupun pidana denda.⁹ Sementara itu, Moeljatno menjelaskan bahwa suatu perbuatan dapat dikatakan sebagai tindak pidana apabila memenuhi unsur-unsur pokok sebagai berikut:¹⁰

1. Merupakan Perbuatan manusia
2. Diatur dalam Peraturan perundang-undangan
3. Bersifat Melawan hukum; dan
4. pelaku dapat dimintai pertanggungjawaban pidana.

Sesuai dengan uraian di atas, suatu perbuatan dapat dianggap sebagai tindak pidana jika memenuhi unsur melawan hukum, yaitu bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Selain itu, perbuatan tersebut harus dapat dibuktikan secara sah di pengadilan melalui proses pemeriksaan yang diatur dalam hukum acara pidana. Jika terbukti sebagai tindak pidana, pelaku akan dikenakan sanksi pidana sesuai dengan ketentuan yang berlaku sebagai bentuk pertanggungjawaban atas perbuatannya. Apabila semua unsur dalam tindak pidana dapat dibuktikan dengan alat bukti yang sah dan meyakinkan, maka pelaku dapat

⁹ W. Prodjodikno, *Asas-Asas Hukum Pidana Indonesia* (Bandung: Bale Bandung, 1989), hlm. 18.

¹⁰ Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana* (Jakarta: Reneka Cipta, 2018), hlm. 54.

dikenakan hukuman sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Hal ini menjadi dasar dalam menilai apakah individu tersebut secara hukum bertanggung jawab atas tindakan yang dilakukannya. Menurut pendapat para ahli seperti Wirjono Prodjodikoro dan Moeljatno, terlihat bahwa perbuatan pidana bukan sekadar tindakan yang menimbulkan akibat tertentu, tetapi harus memenuhi kriteria hukum yang ketat agar dapat dianggap sebagai tindak pidana. Dalam konteks tersebut, unsur melawan hukum sangat penting karena menunjukkan adanya pertentangan antara perbuatan pelaku dan norma hukum yang berlaku dalam masyarakat. Artinya, tidak semua perbuatan yang merugikan atau bersifat menyimpang dapat serta-merta disebut sebagai tindak pidana, kecuali telah ditentukan secara jelas dalam peraturan perundang undangan.

Proses pembuktian yang sah dan meyakinkan di pengadilan menjadi tahapan penting untuk memastikan bahwa pemidanaan tidak dilakukan secara sewenang-wenang, melainkan berdasarkan bukti yang kuat dan prosedur yang adil. Selain itu, aspek pertanggungjawaban pidana mensyaratkan adanya kemampuan mental dan kehendak yang bebas dari pelaku dalam melakukan perbuatan pidana tersebut. Ini menandakan bahwa sistem hukum pidana modern menekankan pentingnya keadilan substantif, bukan hanya hukum semata. Oleh karena itu, seseorang yang melakukan perbuatan pidana namun terbukti secara medis mengalami gangguan jiwa berat yang menghilangkan kemampuan bertanggung jawabnya, dapat dikecualikan dari pertanggungjawaban pidana. Dengan demikian, hukum pidana tidak semata bertujuan menghukum, namun juga mempertimbangkan prinsip-prinsip keadilan restoratif dan nilai kemanusiaan dalam penerapannya secara menyeluruh. Dalam prakteknya, prinsip-prinsip ini harus dijalankan secara konsisten oleh seluruh aparat penegak hukum agar dapat menciptakan sistem peradilan pidana yang tidak hanya efektif, tetapi juga menjunjung tinggi nilai-nilai keadilan dan perlindungan hukum terhadap hak asasi manusia.

2.1.2 Tindak Pidana Pencabulan

Kamus Besar Bahasa Indonesia (KKBI), istilah pencabulan diartikan sebagai perbuatan yang bersifat keji, kotor, dan tidak senonoh, serta bertentangan dengan norma kesopanan dan kesusilaan yang berlaku di masyarakat. Secara substantif, pencabulan dapat dipahami sebagai tindakan yang dilakukan seseorang dengan maksud memperoleh kepuasan atau rangsangan seksual, yang pada saat bersamaan merendahkan harkat, martabat, serta kehormatan korban, khususnya dalam aspek kesusilaan. Tindakan tersebut biasanya diwujudkan melalui perilaku fisik seperti meraba atau menyentuh bagian tubuh korban yang bersifat intim, tanpa persetujuan dan dalam kondisi yang melanggar norma hukum dan moral.¹¹

Definisi yang dirumuskan oleh para ahli ialah :

- a) R. Soesilo menguraikan bahwa tindakan cabul merupakan segala bentuk perilaku yang memiliki kecenderungan seksual dan dilakukan terhadap orang lain tanpa persetujuannya yang melanggar kesusilaan (kesopanan).¹²
- b) Barda Nawawi Arief menyatakan bahwa pemidanaan bertujuan menegakan norma hukum, mencegah kejahatan, dan merehabilitasi pelaku.¹³
- c) Simons menerangkan bahwa delik pidana merupakan suatu tindakan yang diancam dengan sanksi oleh peraturan perundang-undangan yang berlawanan dengan hukum dan dijalankan oleh seseorang yang mampu bertanggung jawab.

Dalam definisi yang diberikan oleh para ahli. Pencabulan adalah tindakan moral dan melanggar hukum yang merugikan korban secara fisik, psikologis, dan sosial .perbuatan ini tidak sekedar melanggar norma kesopanan, tetapi juga merupakan tindak pidana yang dapat diproses secara hukum. Menurut Barda Nawawi, pemidanaan mencakup seluruh ketentuan dalam hukum pidana yang mengatur mekanisme penjatuhan sanksi secara hukum terhadap pelangggar. Perilaku tersebut tidak hanya merugikan korban secara pribadi, tetapi juga berdampak luas terhadap masyarakat.

¹¹ R. Soesilo, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) (Bogor: Politea, 1995), h.210.

¹² Ibid , h.212.

¹³ Barda Nawawi Arief, Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana (Bandung: Citra Aditama Bakti, 2016), h.117.

Unsur-unsur pidana terhadap anak sebagaimana diatur dalam Pasal 82 ayat (1) Undang-undang Perlindungan Anak.

1.Unsur Subyektif

a. Setiap orang merupakan subjek hukum yang melakukan tindak pidana. Pada dasarnya, pelaku tindak pidana adalah manusia sebagai subjek hukum alami (*natuurlijke personen*), namun dalam perkembangan hukum pidana modern, korporasi atau badan hukum juga dapat dimintai pertanggungjawaban pidana atas tindak pidana tertentu.¹⁴

b. Dengan sengaja, mengandung pengertian bahwa perbuatan dilakukan secara sadar dan dengan kehendak penuh. Pelaku mengetahui serta menghendaki akibat dari perbuatannya, sehingga kesengajaan menjadi unsur penting dalam menilai tanggung jawab pidana pelaku.¹⁵

2.Unsur Objektif

Unsur objektif mencakup tindakan berupa tipu muslihat, rangkaian kebohongan, atau bujukan yang ditujukan kepada anak dengan tujuan untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul. Perbuatan ini biasanya dilakukan secara manipulatif terhadap anak yang masih polos dan belum matang secara mental, sehingga mudah dipengaruhi dan diperdaya oleh pelaku.¹⁶

Berdasarkan uraian tersebut, dapat disimpulkan bahwa setiap bentuk agresi seksual atau perbuatan cabul yang ditujukan kepada anak di bawah umur merupakan pelanggaran serius terhadap hukum dan kemanusiaan yang menimbulkan konsekuensi signifikan bagi perkembangan anak. Kekerasan seksual tidak hanya merusak kondisi fisik anak, tetapi juga berdampak mendalam terhadap aspek mental, sosial, dan psikologisnya, menghambat tumbuh kembang yang seharusnya berlangsung secara wajar dan sehat. Anak sebagai subjek hukum memiliki hak asasi yang dilindungi secara tegas oleh konstitusi dan berbagai peraturan perundang-undangan, termasuk hak atas perlindungan.

¹⁴ Adami Chazawi, Tindak Pidana Mengenai Kesopanan, (Jakarta: Raja Grafindo Perssada, 2015), h.80.

¹⁵ Moeljatno, Asas-Asas Hukum Pidana, (Jakarta: PT Rineka Cipta, 2018), h.187.

¹⁶ Maidin Gultom, Perlindungan Hukum Terhadap Anak dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia, (Bandung: Refika Aditama, 2014), h. 90.

Tindak Pidana Pencabulan Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Diatur dalam beberapa pasal yang menitikberatkan pada perlindungan terhadap kehormatan dan kesusilaan, khususnya terhadap anak dan individu yang berada dalam posisi rentan. Beberapa Pasal yang relevan antara lain:

1. **Pasal 289 KUHP** menyatakan bahwa: *“Barang siapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seorang untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul, diancam karena melakukan perbuatan yang menyerang kehormatan kesusilaan, dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun.”*
2. **Pasal 292 KUHP** mengatur bahwa: *“Orang dewasa yang melakukan perbuatan cabul dengan orang lain sesama kelamin, yang diketahuinya atau sepatutnya harus diduganya belum dewasa, diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun. “*
3. **Pasal 293 ayat (1) KUHP** menegaskan: *“Barang siapa dengan memberikan atau menjanjikan uang atau barang, menyalahgunakan pengaruh yang timbul dari hubungan atau kedudukan, atau dengan cara penyesatan, sengaja menggerakkan anak yang belum dewasa dan berperilaku baik untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul, diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun.”*
4. **Pasal 294 ayat (1) KUHP** menambahkan: *“Barang siapa melakukan perbuatan cabul dengan anak kandungnya, anak tirinya, anak angkatnya, anak yang berada dalam pengawasannya dan belum dewasa, atau dengan individu yang kepadanya ia bertanggung jawab atas pemeliharaan, pendidikan, atau penjagaan, serta dengan bawahannya yang belum dewasa, diancam dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun.”¹⁷*

Jika ditelaah lebih lanjut, ketentuan dalam KUHP menunjukkan bahwa perbuatan cabul, khususnya terhadap anak, telah lama dikualifikasikan sebagai kejahatan serius yang mengancam tatanan moral dan perlindungan anak dalam masyarakat.

¹⁷ Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Pasal 289-294.

Pasal 289 KUHP secara tegas menyebutkan bahwa siapa pun yang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seseorang untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun. Ketentuan ini secara jelas mengatur unsur kekerasan sebagai elemen pemberat, yang juga ditemukan dalam perkara a quo. Bahkan jika dilihat dari kronologis kejadian, terdakwa tidak hanya melakukan pencabulan, tetapi juga mengancam korban dengan kekerasan fisik jika korban berteriak. Dengan demikian, unsur dalam pasal 289 KUHP terpenuhi secara nyata.

Pasal 292 dan pasal 293 KUHP memberikan penegasan bahwa pelaku perbuatan cabul terhadap anak yang belum dewasa, apalagi dengan motif penyesatan, penyalahgunaan pengaruh, atau janji pemberian uang, merupakan kejahatan yang diancam dengan pidana berat. Dalam perkara ini, terdakwa terbukti mencium korban, memegang alat vitalnya, serta menjanjikan uang sejumlah Rp2.000,-. Meskipun jumlahnya kecil, janji tersebut tetap dapat ditafsirkan sebagai bentuk iming-iming yang bertujuan untuk mengelabui dan mendekati anak korban. Dengan demikian, unsur Pasal 293 ayat (1) KUHP juga dapat dipertimbangkan sebagai dasar alternatif pemidanaan. Bahkan Pasal 294 ayat (1) KUHP juga memperluas perlindungan terhadap anak-anak yang berada di bawah kekuasaan, pengasuhan, atau tanggung jawab pelaku, dengan pidana maksimal tujuh tahun. Meskipun dalam kasus ini terdakwa bukan orang tua atau pengasuh korban, ketentuan ini menegaskan pentingnya dimensi hubungan kuasa dan kerentanan anak dalam konteks pencabulan.

Dari berbagai pasal KUHP tersebut, terlihat bahwa hukum nasional Indonesia telah menyediakan berbagai ketentuan yang melindungi anak dari perbuatan cabul, baik melalui pendekatan unsur kekerasan, usia, hubungan kekuasaan, maupun modus manipulatif. Namun, ketika dihadapkan pada fakta-fakta hukum yang telah terang dan terpenuhi seluruh unsur pasalnya, putusan yang justru menjatuhkan pidana ringan selama dua tahun menjadi tidak sejalan dengan semangat perlindungan tersebut. Lebih ironis lagi, dibandingkan dengan ancaman maksimum dalam KUHP yang berkisar antara lima sampai sembilan tahun, bahkan dalam beberapa ketentuan pidana khusus seperti Pasal 82 ayat (1)

UU Perlindungan Anak ancaman minimumnya saja sudah ditetapkan lima tahun. Undang-Undang Perlindungan Anak yang dikenal sebagai Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 telah mengalami perubahan terakhir melalui Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Perlindungan Anak. Disebutkan dalam pasal 76E dan pasal 82 berbunyi sebagai berikut :

1. Pasal 76E UUPA mengatur bahwa: *“setiap orang dilarang melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul.”*

2. Pasal 82 UUPA mengatur sanksi pidana bahwa:

(1). Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 76E di pidana dengan pidana penjara paling singkat 5 tahun dan paling lama 15 tahun dan denda paling banyak Rp.5.000.000,00 (lima miliar rupiah).

(2). Dalam hal tindak pidana sebagaimana di maksud pada ayat (1) dilakukan oleh orang tua, wali, pengasuh anak, pendidikan atau tenaga kesehatan, maka pidananya ditambah 1/3 (sepertiga) dari ancaman pidana sebagaimana dimaksdu pada ayat (1).

Istilah perbuatan cabul dalam pengertian luas dipahami sebagai norma kesusilaan dan kesopanan. Sementara dalam pengertian sempit, perbuatan sempit, perbuatan cabul merujuk pada perilaku seksual yang bertujuan memenuhi hasrat atau nafsu birahi tanpa memperhatikan hak atau kehendak korban.¹⁸ Sebagaimana diatur dalam Pasal 82 Undang-Undang Perlindungan Anak, setiap jenis perbuatan cabul yang ditujukan kepada anak tunduk pada pembatasan dan perlindungan tertentu dalam sistem hukum nasional, sebagaimana diatur dalam pasal 82.¹⁹

¹⁸ Fanny Tanuwijaya dan Sunardi, *Tindak Pidana Terhadap Nyawa dan Badan* (Malang: Lembaga Penerbit Fakultas Hukum UNISMA, 2001), hlm.67.

¹⁹ Undang –undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, Pasal 82.

2.1.3 Tindak Pidana Pencabulan Terhadap Anak

UU No. 35 Tahun 2014 yang merevisi UU No. 23 Tahun 2002 menjelaskan mengenai perlindungan anak, mendefinisikan anak sebagai individu yang belum mencapai usia 18 tahun, termasuk anak yang masih berada dalam kandungan. Aturan ini menekankan bahwa anak adalah subjek hukum yang berhak atas perlindungan penuh dari negara terhadap segala bentuk kekerasan seksual.²⁰ Menurut informasi yang disampaikan oleh HukumOnline, orang yang melakukan pencabulan terhadap anak akan dikenakan hukuman berat sesuai dengan ketentuan dalam UU Perlindungan Anak. Pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku dalam tindak pidana pencabulan terhadap anak mencakup beberapa unsur penting, yakni adanya kesalahan (*dolus culpa*), kemampuan bertanggung jawab (dalam arti tidak mengalami gangguan jiwa atau hambatan mental), serta ketiadaan alasan pembenar atau pemaaf (seperti pembelaan terpaksa atau keadaan darurat).²¹ Pelaku harus memiliki kesadaran bahwa perbuatannya bertentangan dengan hukum dan menyadari akibat dari tindakan tersebut.

Dalam hal ini, penting untuk dipahami bahwa tindak pencabulan terhadap anak menimbulkan dampak yang sangat serius bagi korban, baik secara fisik, psikologis, maupun sosial. Dampak tersebut berpotensi mengganggu tumbuh kembang anak dan meninggalkan trauma jangka panjang yang memengaruhi kualitas hidup korban di masa depan.²² Oleh karena itu, penanganan terhadap korban pencabulan anak harus dilakukan secara holistik dan melibatkan berbagai pihak, seperti aparat penegak hukum, tenaga psikolog, pekerja sosial, dan institusi perlindungan anak. Intervensi lintas sektor diperlukan untuk memastikan pemulihan korban secara menyeluruh, sekaligus menjamin hak-hak anak untuk tumbuh dan berkembang secara optimal. Pencabulan pada dasarnya merupakan perbuatan yang bertujuan memuaskan hasrat seksual melalui cara-cara yang tidak etis dan bertentangan dengan hukum, termasuk terhadap korban yang belum dewasa. Dalam hal ini, anak sebagai generasi bangsa yang harus di lindungi.

²⁰ Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, Pasal 1 Ayat (1).

²¹ Hukumonline, Sanksi Bagi Pemegang Anggota Tubuh Anak: website www.hukumonline.com. Diakses pada 2 desember 2024

²² Maidin Gultom, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak dan Perempuan* (Bandung: Refika Aditama, 2014.), hlm. 68.

maksimal agar dapat tumbuh dan berkembang secara wajar, baik dari fisik, mental, sosial, maupun spiritual. Perlindungan hukum terhadap anak dari kekerasan seksual mengalami kemajuan penting dengan diundangkannya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yang kemudian diperkuat melalui perubahan dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014, yang secara eksplisit mengatur ketentuan mengenai seksual terhadap anak.²³

2.2 Putusan Hakim

2.2.1 Pertimbangan Hakim

Pertimbangan hakim memegang peran krusial dalam proses peradilan, hal ini menentukan kualitas dan keadilan putusan sebagai bagian terpenting dari proses hukum. Yahya Harahap berpendapat bahwa, pertimbangan hakim harus didasarkan pada fakta-fakta yang muncul selama persidangan dan sesuai dengan ketentuan hukum yang sedang berlaku.²⁴ Sebagai penegak hukum, hakim memiliki fungsi penting dalam sistem peradilan yang tidak hanya sekadar menjalankan teks Undang-undang. Hakim juga bertugas sebagai penjaga keselarasan antara tiga pilar utama hukum: Keadilan, Kepastian hukum, dan Kemanfaatan. Hakim harus menggunakan penalaran hukum yang cangih dan pemikiran yang matang dalam setiap putusannya untuk memutuskan kapan harus mengutamakan kepastian hukum dan kapan harus mengutamakan keadilan.²⁵

Hakim menggunakan kewenangannya dengan membuat keputusan yang mematuhi hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagai pelaksana kekuasaan kehakiman. Putusan hakim harus mempertimbangkan hak kolektif dari masyarakat luas dan hak individu orang-orang yang terlibat dalam perkara ini, Hal ini mengharuskan hakim memiliki pemahaman mendalam tentang norma dan nilai masyarakat.²⁶

²³ Diana, Y, perlindungan hukum terhadap anak korban dari pelaku tindak pidana kekerasan seksual, Jurnal penelitian hukum De Jure, Vol.20, No.4, 2020, hlm.7.

²⁴ M, Yahya, Harahap, Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP: Penyidikan dan Penuntutan (Jakarta: Sinar Grafika, 2005), hlm. 345.

²⁵ Margono, *Asas Keadilan, Kemanfaatan dan Kepastian Hukum Dalam Putusan Hakim* (Jakarta: Sinar Grafika, 2012), hlm. 37.

²⁶ Satjipto Rahardjo, *Hukum dan Perubahan Sosial* (Yogyakarta: Genta Publishing, 2009), hlm. 12.

2.2.2 Pengertian Pertimbangan Hakim

Menurut Lilik Mulyadi, pertimbangan hakim adalah hasil dari analisis hukum yang disusun secara logis dan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, serta didasarkan pada fakta-fakta hukum.²⁷ Dalam hukum acara pidana, hakim dapat mempertimbangkan suatu perkara berdasarkan alat bukti yang dianggap sah menurut hukum telah diatur dalam pasal 184 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHP). Pasal tersebut menetapkan lima jenis alat bukti yang sah, yaitu:

- a. Keterangan saksi
- b. Keterangan ahli
- c. Surat
- d. Petunjuk ,dan
- e. Keterangan terdakwa.²⁸

A. Keterangan saksi

Ketentuan dalam pasal 1 angka 27 UU Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHP) mengatur bahwa: *“keterangan saksi adalah salah satu alat bukti dalam perkara pidana yang berupa keterangan dari saksi mengenai suatu peristiwa pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri dan ia alami sendiri dengan menyebut alasan dari pengetahuannya itu”*

B. Keterangan ahli

Selanjutnya, keterangan ahli dijelaskan dalam pasal 1 angka 28 KUHP sebagai: *“keterangan yang diberikan oleh seorang yang memiliki keahlian khusus untuk menjelaskan suatu hal yang diperlukan guna memperjelas perkara pidana yang sedang diperiksa.”*

C. Surat

Berdasarkan Pasal 184 ayat (1) huruf c KUHP, dokumen tertulis atau surat dinyatakan sebagai salah satu bukti yang sah dalam proses hukum pidana.

Adapun jenis-jenis surat yang dimaksud antara lain :

²⁷ Lilik Mulyadi, Hukum Acara Pidana: Suatu Pendekatan Teoritis dan Praktik Peradilan (Jakarta: Djambatan, 2013), h.226.

²⁸ Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang hukum acara pidana, pasal 184 dan pasal 1 angka 27-28.

- a. Dokumen formal dan korespondensi resmi yang disusun oleh pejabat berwenang atau dibuat dihadapannya, yang mencantumkan informasi mengenai peristiwa yang secara langsung didengar, disaksikan, atau dialami, disertai dengan justifikasi yang meyakinkan dan jelas terhadap klaimnya. Dokumen tersebut dibuat sesuai ketentuan hukum yang berlaku.
- b. Surat kedinasan yang dikeluarkan oleh pejabat sebagai bagian dari tugas administrasi, digunakan untuk menunjukkan kondisi tertentu dalam proses hukum.
- c. Dokumen keterangan ahli adalah surat yang memuat pendapat berdasarkan kompetensi profesionalnya mengenai suatu permasalahan yang sedang dalam proses pemeriksaan formal.
- d. Berdasarkan pasal 188 KUHAP, petunjuk ditetapkan sebagai salah satu instrumen pembuktian dalam proses peradilan pidana.

D. Petunjuk

Berdasarkan pasal 188 KUHAP, petunjuk adalah aktivitas, peristiwa, atau situasi yang karena adanya korelasi satu sama lain, atau korelasi dengan delik pidana tersebut, mengindikasikan bahwa suatu kejahatan memang telah berlansung dan mengarah kepada identitas pelakunya. Berdasarkan ketentuan dalam ayat (2), petunjuk hanya dapat diperoleh melalui tiga sumber primer, meliputi testimoni saksi, dokumen tertulis, dan keterangan dari terdakwa. Dalam praktik peradilan, petunjuk tidak dapat berdiri sendiri, melainkan harus dikonstruksi secara logis berdasarkan fakta-fakta hukum yang saling mendukung. Oleh karena itu, pada ayat (3) ditegaskan bahwa hakim harus melakukan penilaian secara cermat dan menyeluruh terhadap petunjuk yang ada, serta menggunakan nuraninya dalam menganalisis kekuatan pembuktian dari petunjuk tersebut.

E. Keterangan terdakwa

Berdasarkan ketentuan Pasal 189 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP), keterangan terdakwa memiliki posisi penting dalam pembuktian di persidangan. Pasal tersebut mengaskan bahwa keterangan terdakwa adalah apa yang terdakwa nyatakan di sidang mengenai perbuatan yang ia lakukan sendiri, ketahui, atau alami sendiri. Dengan demikian, hakim wajib mencermati dan menilai secara hati-hati.²⁹

Hakim memiliki tugas utama untuk memutus perkara yang diajukan kepadanya secara adil dan sesuai dengan hukum yang berlaku. Dalam perkara pidana, hakim tidak dapat menghindari penerapan sistem pembuktian negatif, yaitu suatu sistem yang mengharuskan pembuktian suatu peristiwa, hak, atau kesalahan dilakukan berdasarkan alat bukti yang sah menurut undang-undang serta didukung oleh keyakinan pribadi atau moral hakim. Sistem ini menuntut tidak hanya terpenuhinya unsur-unsur formil pembuktian yang diatur secara eksplisit dalam hukum acara pidana, tetapi juga mengandalkan pertimbangan rasional dan integritas moral hakim dalam menilai keseluruhan fakta yang terungkap di persidangan. Artinya, meskipun alat bukti secara kuantitas telah memenuhi ketentuan hukum, keputusan hakim tetap harus didasarkan pada keyakinan bahwa terdakwa benar-benar bersalah atau tidak bersalah, sehingga menjaga prinsip keadilan substantif dalam sistem peradilan pidana.³⁰ Mempertimbangkan keuntungan dan kejelasan hukum bagi masing-masing pihak merupakan komponen yang sangat penting dalam menentukan nilai putusan hakim yang memuat keadilan (*ex aequo et bono*). Oleh karena itu, elemen-elemen yang dipertimbangkan oleh hakim harus dipertimbangkan secara menyeluruh, hati-hati, dan efektif. Pengadilan tinggi atau mahkamah agung akan membatalkan putusan hakim jika tidak didasarkan pada pertimbangan hakim.³¹

²⁹ Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Pasal 189.

³⁰ Saputra, A. Analisis Pertimbangan Hukum Hakim Dalam Menjatuhkan Putusan Terhadap Pelaku Pencabulan Anak Di Lampung Timur (Studi Putusan Nomor: 19/Pid. Sus/2020/PN Sdn).h.18.

³¹ Efendi, Jonaedi. Rekonstruksi Dasar Pertimbangan Hukum Hakim: Berbasis Nilai-nilai Hukum dan Rasa Keadilan yang Hidup dalam masyarakat.(Jakarta:prenada Media,2018),h.336.

2.2.3 Jenis Pertimbangan Hakim

Menurut pendapat Rusli Muhammad, pertimbangan hakim dapat di bagi menjadi dua bagian yaitu: pertimbangan Yuridis dan Non Yuridis.³² Pertimbangan yuridis adalah pertimbangan hakim yang didasarkan pada fakta fakta hukum yang terungkap di persidangan dan wajib dimuat dalam putusan sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan. Bentuk pertimbangan yuridis antara lain mencakup: pertama, dakwaan penuntut umum, yang memuat identitas terdakwa serta rincian mengenai tindak pidana yang dilakukan, termasuk tempat dan waktu kejadian; kedua, keterangan terdakwa, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 184 huruf e KUHAP, yaitu pernyataan yang disampaikan oleh terdakwa di hadapan pengadilan mengenai apa yang dialami, dilihat, atau diketahui secara langsung.³³ Ketiga, keterangan saksi, yaitu alat bukti berdasarkan apa yang didengar, dilihat, atau dialami oleh saksi secara langsung dan diberikan di bawah sumpah; keempat, barang bukti, yang terdiri dari benda benda yang memiliki keterkaitan langsung dengan tindak pidana, seperti alat yang digunakan untuk melakukan kejahatan atau hasil dari kejahatan; dan kelima, pasal-pasal hukum pidana, yang menjadi dasar pertimbangan dalam menjatuhkan hukuman, sebagaimana diatur dalam Pasal 197 KUHAP yang mewajibkan hakim mencantumkan dasar hukum dalam putusannya.³⁴

Sementara itu, pertimbangan non-yuridis meliputi aspek-aspek di luar unsur hukum positif tetapi tetap berpengaruh terhadap putusan hakim. Pertimbangan ini meliputi: latar belakang terdakwa, yakni kondisi yang memengaruhi atau mendorong dilakukannya tindak pidana; akibat perbuatan terdakwa, terutama jika menimbulkan kerugian bagi korban maupun keresahan di masyarakat; kondisi diri terdakwa, mencakup usia, tingkat kedewasaan, keadaan fisik, psikis, dan status sosialnya; serta agama terdakwa, yang dalam konteks ini bukan sekadar dicantumkan dalam kepala putusan (Demi Keadilan Berdasarkan

³² Rusli Muhammad, *Teori dan Praktek Pertimbangan Hakim Dalam Putusan Perkara Pidana* (Bandung: Refika Aditama, 2012), h. 67.

³³ Dwidja Priyatno, *Sistem pelaksanaan pidana penjara di indonesia*, (Bandung:Refika Aditama, 2016), h, 25.

³⁴ Hasibuan JB, *Kedudukan Barang Bukti Dalam Perkara Pidana Ditinjau Berdasarkan Kitab Undang- Undang Hukum Acara Pidana*, *Jurnal Hukum*, Vol.5, No.2, 2020, h.411-425

Ketuhanan Yang Maha Esa), tetapi juga menjadi dasar etis dan moral dalam menilai tindakan terdakwa. Hakim yang mempertimbangkan aspek yuridis dan non-yuridis secara utuh, disertai dengan kehati-hatian, kecermatan, dan kemampuan teknis, diharapkan mampu menghasilkan putusan yang adil, logis, sesuai dengan nilai-nilai keadilan substantif serta kepastian hukum.³⁵

2.3 Pidana dan ppidanaan

2.3.1 Definisi Pidana dan Ppidanaan

Pidana merupakan penderitaan yang dijatuhkan negara kepada seseorang melalui proses hukum pidana. Moeljatno berpendapat bahwa ppidanaan adalah proses pemberian pidana setelah pembuktian dan keyakinan hakim bahwa seseorang bersalah melakukan tindak pidana.³⁶ Sedangkan Tirtamidjaja membedakan hukum pidana materil dan hukum pidana formil sebagai berikut : Hukum pidana materil adalah kumpulan aturan yang menetapkan jenis pelanggaran pidana, menetapkan syarat-syarat bagi pelanggar untuk dihukum, serta menentukan siapa yang dapat dihukum dan jenis hukuman yang dijatuhkan. Sementara itu, hukum pidana formil mengatur cara mempertahankan hukum pidana materil, baik melalui prosedur pemeriksaan pelanggaran yang dilakukan oleh individu tertentu maupun cara melaksanakan putusan hakim.³⁷

Hukum pidana materiel merupakan cabang hukum yang memuat seperangkat norma yang menentukan perbuatan apa saja yang dikategorikan sebagai tindak pidana, siapa yang dapat dipertanggungjawabkan secara pidana, serta jenis dan batasan pidana yang dapat dijatuhkan kepada pelaku. Dengan kata lain, hukum pidana materiel berfungsi sebagai pedoman dalam mengidentifikasi suatu perbuatan sebagai kejahatan dan menetapkan konsekuensi hukum bagi pelakunya. Di sisi lain, hukum pidana formil atau hukum acara pidana berperan sebagai mekanisme untuk menegakkan hukum pidana materiel. Hukum pidana formil mengatur prosedur-prosedur yang harus diikuti dalam proses penyidikan, penuntutan, pemeriksaan di persidangan, hingga

³⁵ Nurhafiffah,N.,Rahmiati,R, Pertimbangan Hakim Dalam Penjatuhan Pidana Terkait Hal yang Memberatkan Dan Meringankan Putusan ,Kanun Jurnal Ilmu Hukum,Vol.17, No.2, 2015, h.341-

36

³⁶ Moeljatno, Asas-Asas Hukum Pidana. (Jakarta: Rineka Cipta 2018), h.,3-9

³⁷ Tirtamidjaja, Pokok-Pokok Hukum Pidana (Jakarta: PT Bina Aksara, 1984), h. 12.

pelaksanaan putusan hakim. Artinya, hukum pidana formil menjadi instrumen penting untuk memastikan bahwa ketentuan dalam hukum pidana materiel dapat dijalankan secara sah, adil, dan transparan.³⁸

Kedua aspek ini saling melengkapi dalam sistem hukum pidana. Tanpa hukum pidana formil, hukum pidana materiel tidak dapat diterapkan secara efektif karena tidak ada mekanisme resmi yang mengatur bagaimana pelanggaran harus ditangani. Sebaliknya, tanpa hukum pidana materiel, hukum acara tidak memiliki dasar normatif untuk menentukan tindakan yang dianggap melanggar hukum dan sanksi yang layak dijatuhkan. Oleh karena itu, pemahaman yang seimbang antara hukum pidana materiel dan formil menjadi penting dalam menjamin tegaknya hukum serta perlindungan hak hak individu, baik korban maupun tersangka. Dalam konteks perlindungan anak, misalnya, hukum pidana materiel menetapkan larangan dan sanksi terhadap kejahatan seksual terhadap anak, sementara hukum pidana formil memastikan proses peradilan berlangsung sesuai prinsip kepastian hukum dan keadilan bagi korban.

Pemidanaan sebagai proses yang kompleks tidak hanya berhenti pada tahap penjatuhan sanksi oleh hakim, melainkan berlanjut hingga pelaksanaan pidana yang telah dijatuhkan. Dalam konteks sistem hukum pidana modern, proses pemidanaan ini harus senantiasa memperhatikan asas-asas fundamental seperti asas legalitas, asas keadilan, asas proporsionalitas, dan asas kemanfaatan. Asas legalitas menuntut bahwa tidak ada perbuatan yang dapat dipidana tanpa adanya ketentuan hukum yang mengatur terlebih dahulu (*nullum crimen sine lege, nulla poena sine lege*). Asas keadilan mengharuskan agar pidana yang dijatuhkan seimbang dengan berat ringannya perbuatan yang dilakukan, serta memperhatikan kondisi subjektif pelaku. Sementara itu, asas proporsionalitas menekankan bahwa pidana yang dijatuhkan tidak boleh melebihi apa yang patut dan layak diterima oleh pelaku atas perbuatannya.

³⁸ Barda Nawawi Arief, Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana (Bandung: Citra Aditama Bakti, 2016), h. 43-44.

2.3.2 Jenis-jenis pidana

Jenis-jenis pidana diatur dalam Pasal 10 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang membedakan antara pidana pokok dan pidana tambahan:

A. Pidana pokok:

1. Pidana mati

Merupakan hukuman yang paling berat, yang dijatuhkan berdasarkan putusan hakim dan dilaksanakan oleh algojo dengan cara menggantung terpidana.

2. Pidana penjara

Hukuman yang melibatkan penghilangan kebebasan, termasuk pengasingan. Menurut Andi Hamzah, penjara berarti kehilangan kebebasan bergerak, dan pada kondisi tertentu, juga meliputi pembuangan.

3. Pidana kurungan

Sanksi kurungan memiliki karakteristik serupa dengan sanksi penjara, yakni retidiksi kebebasan narapidana melalui penempatan di dalam institusi pemasyarakatan.

4. Pidana denda

Merupakan bentuk pidana yang mewajibkan terpidana untuk membayar nominal uang yang telah diputuskan oleh hakim sebagai konsekuensi dari perbuatan melanggar hukum.³⁹

B. Pidana Tambahan:

Dalam sistem hukum pidana Indonesia, ppidanaan tidak hanya terbatas pada sanksi utama seperti sanksi penjara, sanksi denda, atau sanksi mati, namun juga mencakup sanksi pelengkap sebagaimana diatur dalam pasal 35, pasal 39, dan pasal 43 KUHP. Pidana tambahan ini memiliki fungsi strategis sebagai instrumen perlindungan hukum, pencegahan kejahatan, serta pemulihan kepercayaan masyarakat terhadap sistem peradilan. Dalam konteks tindak pidana pencabulan terhadap anak, penerapan pidana tambahan seharusnya dipertimbangkan secara serius untuk memastikan bahwa ppidanaan tidak hanya bersifat simbolik, tetapi juga substantif dan menyentuh dimensi keadilan yang lebih luas.

³⁹ Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Pasal 10.

Pertama, berdasarkan Pasal 35 ayat (1) KUHP, hakim memiliki kewenangan untuk menjatuhkan pidana pencabutan hak-hak tertentu, seperti hak untuk memegang jabatan, hak untuk memilih dan dipilih, serta hak yang berhubungan dengan pengawasan terhadap anak atau individu lain. Dalam kasus kekerasan seksual terhadap anak, pidana tambahan ini sangat relevan, mengingat pelaku kejahatan seksual seharusnya dibatasi aksesnya terhadap jabatan-jabatan yang berpotensi memberikan kekuasaan atau kedekatan terhadap anak-anak. Hal ini juga merupakan bentuk perlindungan jangka panjang terhadap masyarakat serta mencegah potensi residivisme.

Kedua, Pasal 39 KUHP mengatur mengenai perampasan barang-barang tertentu yang digunakan untuk atau diperoleh dari hasil kejahatan. Dalam perkara a quo, jika ditemukan bahwa pelaku menggunakan sarana tertentu dalam menjalankan aksinya misalnya ponsel untuk mengintai atau merekam, atau barang lain yang berkaitan langsung dengan tindak pidana maka barang tersebut seharusnya dirampas untuk mencegah penyalahgunaan di masa depan. Selain itu, ini menjadi simbol bahwa negara tidak memberikan toleransi terhadap peralatan atau hasil dari kejahatan, sekaligus memperkuat fungsi represif dan preventif hukum pidana.

Ketiga, Pasal 43 KUHP memberikan dasar bagi hakim untuk memerintahkan pengumuman putusan secara terbuka kepada publik. Dalam perkara yang menyangkut kepentingan umum dan berdampak besar terhadap kepercayaan masyarakat seperti kejahatan seksual terhadap anak pengumuman putusan dapat berfungsi sebagai peringatan moral dan sosial, sekaligus sarana edukasi publik bahwa negara tegas dalam menegakkan hukum terhadap pelaku kejahatan yang mengancam anak-anak. Namun dalam perkara ini, pidana tambahan tersebut tidak dijatuhkan, sehingga memberi kesan bahwa pemidanaan tidak diarahkan untuk memperkuat pesan sosial bahwa kejahatan terhadap anak adalah kejahatan yang serius yang harus dihukum secara tegas.

Dengan demikian, kegagalan dalam menerapkan pidana tambahan dalam kasus seperti Putusan Nomor 49/Pid.Sus/2021/PN Jap menunjukkan lemahnya pendekatan komprehensif dalam penjatuhan pidana. Seharusnya, pidana tambahan tidak dipandang sebagai pelengkap semata, melainkan sebagai instrumen penting untuk memaksimalkan fungsi punitif, preventif, dan protektif dari hukum pidana. Apalagi dalam perkara yang menyangkut anak sebagai korban, hakim memiliki tanggung jawab moral dan yuridis untuk memastikan bahwa seluruh dimensi pemidanaan baik pidana pokok maupun tambahan dimanfaatkan secara optimal demi mewujudkan keadilan substantif dan perlindungan maksimal terhadap korban.⁴⁰

2.3.3 Tujuan Teori Pemidanaan

Dalam menjelaskan dasar pemidanaan, Barda Nawawi Arief membagi teori pemidanaan ke dalam tiga kategori utama, yakni Teori pembalasan (*absolut*), teori tujuan (*relatif*), dan teori gabungan.

1. Teori Pembalasan (*teori absolute*)

Teori ini berlandaskan pada prinsip bahwa pemidanaan adalah suatu bentuk balasan yang layak atas perbuatan jahat yang telah dilakukan oleh pelaku. Pemidanaan tidak mempertimbangkan manfaat atau akibat yang timbul dari pelaksanaan pidana, karena fokus utamanya adalah keharusan untuk memberikan hukuman atas pelanggaran hukum semata-mata demi keadilan.

2. Teori Tujuan (*teori relative*)

Berbeda dengan teori pembalasan, teori tujuan menitikberatkan pemidanaan pada efek atau akibat dari pidana tersebut terhadap pelaku maupun masyarakat. Tujuan utamanya adalah untuk mencegah kejahatan di masa depan, baik melalui pencegahan umum (*general prevention*) agar masyarakat takut melakukan kejahatan, maupun pencegahan khusus (*special prevention*) agar pelaku tidak mengulangi perbuatannya.

⁴⁰ Andi Hamzah, *Sistem Pidana Dan Pemidanaan Di Indonesia*.(Jakarta: pradnya Paramita,1993) h, 36.

3. Teori Gabungan

Teori ini mengintegrasikan unsur pembalasan dan tujuan pencegahan. Pidana tidak hanya dijustifikasi sebagai pembalasan terhadap pelaku, namun juga sebagai sarana untuk memperbaiki dan merehabilitasi pelaku, demi kepentingan perlindungan masyarakat. Dalam konteks ini, hukuman pidana berfungsi tidak hanya sebagai retribusi, tetapi juga sebagai langkah korektif dan preventif.⁴¹ Undang-Undang Perlindungan Anak, khususnya setelah perubahan melalui Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 dan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016, bertujuan memberikan jaminan perlindungan menyeluruh bagi anak sebagai individu yang belum cakap hukum. Tujuan perlindungan ini mencakup beberapa aspek penting, antara lain:

1. Pencegahan Tindak Pidana terhadap Anak Pengenaan sanksi pidana yang berat terhadap pelaku tindak pidana terhadap anak ditujukan untuk menimbulkan efek jera dan mencegah terulangnya perbuatan serupa di masyarakat.
2. Pemberian Perlindungan Khusus Anak sebagai korban kekerasan, khususnya kekerasan seksual, berhak memperoleh perlindungan khusus baik secara fisik, psikis, maupun hukum Perlindungan ini mencerminkan tanggung jawab negara terhadap kelompok rentan.
3. Pemulihan Kondisi Korban Korban tindak pidana anak memerlukan proses pemulihan yang komprehensif, termasuk rehabilitasi psikologis dan bantuan sosial yang sesuai dengan kebutuhan anak dalam masa pertumbuhan.
4. Pemberian Rasa Keadilan Penjatuhan sanksi terhadap pelaku diharapkan mampu memberikan rasa keadilan bagi anak korban dan keluarganya, sekaligus menegaskan bahwa pelaku kejahatan terhadap anak tidak mendapat toleransi hukum.⁴¹ anak-anak sangat rentan menjadi korban kejahatan. Anak-anak tidak memiliki perkembangan mental dan fisik yang diperlukan untuk membela diri karena mereka belum mencapai usia dewasanya. Karena ketergantungan mereka pada orang dewasa untuk perlindungan dan pengawasan.⁴² Secara psikologis dan fisik, Anak-anak belum memiliki kemampuan yang memadai untuk membela diri

⁴¹ Amin, R. Hukum Perlindungan anak dan perempuan di Indonesia.(Deepublish, 2021), h. 86.

⁴² Ibid

dari ancaman kejahatan. Mereka berada dalam posisi ketergantungan terhadap orang dewasa untuk kebutuhan dasar, bimbingan, dan perlindungan. Anak-anak yang mengalami kekerasan seksual, seperti pencabulan, akan mengalami dampak yang kompleks, mulai dari trauma psikologis, gangguan sosial, hingga gangguan kesehatan fisik. Kegagalan negara dalam memberikan perlindungan maksimal terhadap anak korban kejahatan seksual bukan hanya mencerminkan lemahnya implementasi norma hukum yang telah ditetapkan, tetapi juga menunjukkan adanya ketidaksesuaian antara cita hukum yang diidealkan dengan kenyataan di lapangan. Undang-Undang Perlindungan Anak, khususnya setelah perubahan melalui Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016, telah secara eksplisit mempertegas komitmen negara dalam memberikan perlindungan khusus terhadap anak, termasuk melalui pemberlakuan pidana tambahan dan pemberatan sanksi bagi pelaku kekerasan seksual. Namun demikian, jika aparat penegak hukum terutama hakim tidak menjadikan semangat perlindungan ini sebagai dasar utama dalam menjatuhkan putusan, maka norma hukum tersebut kehilangan daya kerjanya sebagai instrumen perlindungan.

Dalam praktik peradilan, anak sering kali hanya dianggap sebagai objek pembuktian semata, padahal trauma dan luka yang mereka alami jauh melampaui narasi-narasi yang terungkap di ruang sidang. Oleh sebab itu, penguatan perspektif psikologis dalam sistem peradilan menjadi sangat penting, tidak hanya untuk memahami sejauh mana penderitaan korban, tetapi juga untuk menentukan proporsionalitas hukuman yang dapat memberi efek jera sekaligus keadilan yang utuh bagi korban. Negara melalui aparturnya seharusnya tidak berhenti pada penghukuman pelaku saja, tetapi juga bertanggung jawab untuk memastikan bahwa proses hukum yang dijalankan tidak menimbulkan luka baru bagi korban. Ketika sistem hukum tidak mampu menjamin rasa aman bagi anak-anak, maka kepercayaan publik terhadap negara sebagai pelindung hak-hak warga negara akan terkikis. Akibatnya, masyarakat dapat kehilangan harapan terhadap lembaga hukum dan memilih cara-cara di luar hukum untuk mencari keadilan.

BAB III

HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1 Kesesuaian Pertimbangan Hakim Menjatuhkan Sanksi Pidana Berdasarkan Pasal 76E Undang-Undang Perlindungan Anak dengan Perbuatan Terdakwa

Penjatuhan pidana dalam sistem peradilan pidana merupakan bentuk konkret dari penerapan ketentuan hukum yang telah diatur dalam undang-undang. Andi Hamzah berpendapat bahwa Pidanaan tidak hanya sekedar menjatuhkan hukuman, tetapi juga merupakan bentuk perlindungan hukum terhadap masyarakat, terutama anak-anak sebagai kelompok rentan.⁴³ Dalam konteks ini, penting untuk mencermati bagaimana hakim mempertimbangkan unsur-unsur hukum dalam menjatuhkan putusan terhadap pelaku tindak pidana pencabulan anak. Dalam perkara nomor 49/pid.sus/2021/PN Jap, terdakwa melakukan tindak pidana kekerasan dan tindak pidana pencabulan anak. ketentuan Pasal 76E Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak telah dipenuhi oleh perbuatan terdakwa, yang melarang segala bentuk kekerasan atau mengajak anak untuk berbuat asusila, berdasarkan kronologis dan alat bukti yang diajukan.

Posisi perkara yang akan dianalisis dalam pembahasan ini melibatkan terdakwa berusia 20 tahun, Bahwa kejadian bermula pada hari sabtu tanggal 14 November 2020 sekitar pukul 19.30 WIT, terdakwa melakukan penganiayaan atau pengancaman dengan kekerasan terhadap anak korban untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul. Terdakwa sedang jongkok ketika anak korban melewatinya. Terdakwa kemudian memegang tangan anak korban dan berjongkok di depannya sambil meramas kemaluan anak korban dengan tangan kanannya dari luar celana selama kurang lebih tiga menit. Terdakwa kemudian mencium pipi kiri anak korban sebelum meminta uang sebesar Rp 2.000 (dua ribu

⁴³ Andi Hamzah, Sistem Pidana dan Pidanaan Indonesia Jakarta:pradnya paramita,1993),h.88.

rupiah) untuk memberi rokok.⁴⁴ Selanjutnya terdakwa memeluk lagi yang kedua kali anak korban menggunakan tangan kanannya, tangan kirinya menutup mulut anak korban dan mengancam kalo ko teriak sa pukul ko. Anak korban kemudian mendorong terdakwa sehingga terdakwa melepaskan pelukannya, dan anak korban berlari menuju rumah terdekat yang tidak jauh dari tempat kejadian. Berdasarkan hal tersebut anak korban menangis dan muntah-muntah ketika sampai tiba di rumah, dan ia menceritakan kejadian itu kepada saksi ibu kandung korban.⁴⁵ Berdasarkan fakta perkara, Jaksa Penuntut Umum (JPU) mendakwa terdakwa dengan dakwaan tunggal, yakni sengaja melakukan tindak pidana kekerasan terhadap anak dengan maksud melakukan perbuatan cabul, tindak pidana ini diatur dalam Pasal 76E Jo Pasal 82 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak. Tiga orang saksi dihadirkan oleh jaksa penuntut umum (JPU) untuk memberikan keterangan dalam persidangan. Anak korban merupakan saksi pertama yang memberikan keterangan bahwa terdakwa telah melakukan perbuatan cabul terhadap saksi, sedangkan saksi lainnya baru mengetahui dari saksi korban.⁴⁶

Hakim dalam amar putusannya menyatakan terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dengan sengaja melakukan perbuatan cabul dan menjatuhkan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan denda sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan. Ketentuan ini bertentangan dengan Pasal 82 ayat (1) UUPA dengan jelas menetapkan batas minimum pidana penjara yaitu 5 tahun. Ketidakpatuhan terhadap batas minimum pidana juga berpotensi melemahkan efek jera yang ingin dicapai melalui pembedaan. Jika seorang pelaku pencabulan terhadap anak hanya dihukum dua tahun, hal ini tidak mencerminkan rasa keadilan yang seharusnya diberikan kepada korban dan masyarakat umum. Pidana yang

⁴⁴ Putusan Nomor 49/Pid.Sus/2021/PN Jap,h.7.

⁴⁵ Putusan Nomor 49/Pid.Sus/2021 PN Jap,h. 9.

⁴⁶ Lilik Mulyadi, Hukum Acara Pidana: Normatif,Teoritis,Praktik & Permasalahannya (Bandung:Penerbit Alami,2007), h.178.

ringan dapat menurunkan kepercayaan masyarakat terhadap lembaga peradilan. Menurut pendapat Lilik Mulyadi, terdapat empat bentuk sistem dalam merumuskan lamanya sanksi pidana (strafmaaf), meliputi:⁴⁷

1. Sistem *fixed/definite*

Sistem ini menetapkan lamanya pidana secara pasti dan tidak memberikan ruang bagi hakim untuk menentukan durasi hukuman. Dalam sistem ini, pembuat undang-undang secara tegas menyebutkan lamanya pidana yang harus dijatuhkan kepada pelaku tindak pidana, tanpa menyebutkan batas minimum atau maksimum. Hal ini berarti bahwa setiap pelaku yang terbukti bersalah atas suatu tindak pidana tertentu akan dikenai pidana dengan lama waktu yang sama, tanpa mempertimbangkan keadaan-keadaan yang meringankan atau memberatkan.

2. Sistem *indefinite sentence*

Dalam sistem ini, peraturan hukum hanya mencantumkan pidana maksimum yang dapat dijatuhkan kepada pelaku tindak pidana, tanpa menetapkan batas minimumnya. Hakim diberi keleluasaan untuk menjatuhkan pidana yang dirasa pantas, selama tidak melampaui batas maksimum yang ditentukan dalam undang-undang. Sistem ini bertujuan untuk memberikan fleksibilitas kepada hakim dalam memperhatikan kondisi individual terdakwa dan situasi konkret perkara, namun sering kali menimbulkan ketidakpastian hukum karena tidak adanya batasan minimal.

3. Sistem *determinate sentence*

Sistem ini menetapkan secara jelas baik batas minimum maupun maksimum lamanya sanksi pidana. Dalam konteks ini, pembuat undang-undang memberikan rambu-rambu yang tegas mengenai jangka waktu pidana yang boleh dijatuhkan, sehingga hakim tetap memiliki ruang diskresi, namun tetap terikat dalam koridor yang telah ditetapkan oleh hukum. Sistem ini dinilai lebih menjamin kepastian hukum dan keadilan.

⁴⁷ Lilik Mulyadi, *Hukum Acara Pidana: Normatif, Teoritis, Praktik & Permasalahannya* (Bandung: Penerbit Alami, 2007), h. 178.

4. *Interdeminintae sentence* .

Berbeda dengan ketiga sistem sebelumnya, sistem ini tidak menetapkan secara pasti batas minimum maupun maksimum lamanya pidana dalam undang-undang. Penetapan besar atau lamanya pidana diserahkan sepenuhnya kepada aparat pelaksana pidana yang berada pada tingkatan lebih rendah, seperti lembaga pemasyarakatan, komisi pembebasan bersyarat, atau hakim pelaksana.

Pasal 82 dan Pasal 76E Undang-undang Perlindungan Anak Tahun 2014 tidak berlaku bagi putusan hakim yang menjatuhkan pidana dua tahun penjara kepada terdakwa. Putusan tersebut seolah-olah lebih mengutamakan pertimbangan keadilan subjektif daripada kepastian hukum yang semestinya. Khususnya bagi korban yang mencari keadilan, putusan hakim seharusnya memiliki mutu yang tinggi dalam hal keadilan dan kepastian hukum. Vonis pengadilan Negeri Jayapura terhadap terdakwa pencabulan anak dalam kasus ini dinilai tidak sepadan dengan trauma yang dialami korban. Mengingat anak merupakan masa depan negara dan haknya harus dipenuhi sesuai dengan Undang-undang yang berlaku.⁴⁸

Dari uraian tersebut, tampak bahwa penjatuhan pidana dalam Putusan Nomor 49/Pid.Sus/2021/PN Jap mencerminkan penyimpangan serius terhadap asas-asas pemidanaan yang telah mapan dalam sistem hukum pidana Indonesia. Ketika undang-undang secara eksplisit menggunakan sistem determinate sentence, seperti yang diatur dalam Pasal 82 ayat (1) UU Perlindungan Anak, maka itu bukan sekadar norma prosedural, melainkan norma substantif yang mengandung imperatif moral dan legal untuk ditaati. Hakim tidak diberi ruang untuk mengabaikan ketentuan batas minimum pidana karena hal itu akan mengganggu keseimbangan antara diskresi yudisial dan prinsip legalitas (*nullum crimen, nulla poena sine lege*). Dalam konteks ini, hakim tidak cukup hanya mempertimbangkan

⁴⁸ M. Nashriana, *Perlindungan Hukum Pidana Bagi Anak di Indonesia* (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2011), h.54.

faktor subjektif pelaku, tetapi juga harus menimbang penderitaan korban serta kepentingan perlindungan.⁴⁹

Vonis ringan terhadap pelaku dalam kasus ini dapat dibaca sebagai bentuk kegagalan negara dalam menjalankan fungsi perlindungan dan pemulihan terhadap anak korban kejahatan seksual. Hal ini diperparah dengan tidak adanya pertimbangan menyeluruh terhadap dampak psikologis yang diderita anak korban, seperti trauma, ketakutan berlebihan, hingga potensi gangguan perkembangan kepribadian jangka panjang. Dalam hal ini, putusan tersebut tidak berpihak kepada anak sebagai subjek hukum yang harus mendapat perlindungan khusus, melainkan justru melanggengkan ketimpangan antara pelaku dan korban dalam proses peradilan.

Putusan pengadilan dalam perkara Nomor 49/Pid.Sus/2021/PN Jap tidak hanya dapat dilihat sebagai hasil penerapan norma hukum semata, melainkan juga sebagai cerminan hubungan dialektis antara hukum, masyarakat, dan keadilan substantif. Dalam kasus kekerasan seksual terhadap anak, seperti yang dilakukan oleh terdakwa, masyarakat pada umumnya menaruh ekspektasi tinggi terhadap lembaga peradilan untuk memberikan perlindungan maksimal bagi korban serta menjatuhkan sanksi berat bagi pelaku sebagai bentuk sekaligus pencegahan terhadap kemungkinan terulangnya perbuatan serupa.⁵⁰ Ketika pengadilan menjatuhkan pidana yang tidak sepadan dengan beratnya perbuatan dan dampaknya terhadap korban, terutama jika pidana tersebut lebih ringan daripada ancaman minimum yang telah ditetapkan undang-undang, maka hal ini dapat merusak kepercayaan masyarakat terhadap otoritas hukum dan keadilan negara. Dalam masyarakat yang menjunjung tinggi nilai-nilai kolektif seperti Indonesia, sistem hukum pidana memiliki peran penting dalam membentuk norma sosial dan moral. Apabila norma hukum yang bersifat represif tidak ditegakkan dengan tegas, khususnya dalam perkara menyangkut anak sebagai korban.

⁴⁹ Brahmanda, I. G. N. A. S., Dewi, A. A. S. L., & Suryani, L. P. Tinjauan yuridis tindak pidana pencabulan terhadap anak, *Jurnal Analogi Hukum*, Vol.3, No.3, 2021, h. 6-7.

⁵⁰ Sholehuddin, Muhammad. *Sistem sanksi dalam hukum pidana* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003), hlm. 22.

Berikut ini merupakan analisis faktor-faktor yang menjadi pertimbangan hakim dalam menjatuhkan sanksi pidana meliputi:

1. Pembuktian Unsur Pasal 76E kaitannya dengan Pasal 82 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak.

a. Mempertimbangkan terpenuhinya elemen-elemen melakukan atau mengancam dengan kekerasan, menipu, mengatakan serangkaian kebohongan, atau meyakinkan anak di bawah umur untuk melakukan atau mengizinkan tindakan tidak senonoh.

b. Terdakwa telah melakukan tindakan asusila terhadap korban.

1. Barang bukti dalam putusan Pengadilan Negeri Jayapura

(a) Bukti

1. Satu (1) buah baju pendek warna merah muda dengan tulisan “brings girly AIMAMBLE” tercetak di bagian depan dan hiasan pita di bagian lengan

2. Satu buah rok pendek warna biru dengan karet pinggang

3. Satu buah celana pendek warna biru dengan karet pinggang, bergambar anak-anak dan tulisan “RUKUN ISLAM” di bagian depan

(b) Keadaan yang memberatkan

1. Masyarakat merasa terganggu dengan perbuatan terdakwa

(c) Hal-hal yang meringankan terdakwa

1. Terdakwa mengakui perbuatannya dengan jujur

2. Terdakwa menyatakan penyesalan dan berjanji tidak akan mengulangi.⁵¹

Dalam putusan Pengadilan Negeri Jayapura, terdakwa dijatuhi hukuman lebih ringan dari ancaman pidana. Pidana yang ringan terhadap pelaku kejahatan seksual anak tidak hanya melemahkan perlindungan hukum, tetapi juga berpotensi mengabaikan psikologis korban, namun ketentuan undang-undang perlindungan anak harus tetap menjadi dasar putusan hakim. Hal ini mencegah terdakwa dijatuhi yang lebih ringan dari ancaman pidana yang ditetapkan undang-undang.

⁵¹ Putusan Nomor 49/Pid.Sus/2021/PN Jap, h.14.

3.2 Ketepatan Putusan Hakim Menjatuhkan Sanksi Pidana Berdasarkan Pasal 82 ayat (1) Undang-Undang Perlindungan Anak Dalam Putusan Nomor 49/Pid.Sus/2021/PN Jap

Penjatuhan pidana oleh hakim semestinya berlandaskan secara tegas pada peraturan perundang-undangan yang berlaku, khususnya terhadap delik-delik serius seperti tindak pidana pencabulan terhadap anak. Dalam perkara Nomor 49/Pid.Sus/2021/PN Jap, putusan hakim yang menjatuhkan pidana penjara selama dua tahun kepada terdakwa jelas menyimpang dari ketentuan normatif yang ditetapkan dalam Pasal 82 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, yang secara eksplisit menyebutkan bahwa ancaman pidana minimum atas perbuatan tersebut adalah lima tahun. Ketidaksesuaian ini tidak hanya menimbulkan pertanyaan atas integritas dan konsistensi penerapan hukum, tetapi juga mengusik prinsip legalitas dalam hukum pidana. Prinsip ini menegaskan bahwa setiap bentuk pemidanaan harus memiliki dasar hukum yang telah ditentukan sebelumnya dan tidak boleh menyimpang dari batasan yang telah dirumuskan secara eksplisit oleh undang-undang.⁵² Dalam perspektif Gustav Radbruch yang dikutip oleh Sudikno Mertokusumo, suatu putusan hakim idealnya mengandung tiga unsur esensial yakni keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan. Ketiga prinsip ini harus dirumuskan secara seimbang dan diterapkan secara hati-hati agar mampu memberikan rasa keadilan, menjamin stabilitas hukum, dan membawa manfaat nyata bagi masyarakat luas.⁵³

Jika ditinjau dari sudut kepastian hukum, seorang hakim dilarang untuk menjatuhkan sanksi yang lebih berat dari ancaman maksimum atau lebih ringan dari ancaman minimum yang telah ditetapkan secara eksplisit dalam hukum positif. Dalam konteks tertentu, seperti delik pencabulan terhadap anak, keberadaan sistem ancaman pidana minimum dimaksudkan sebagai upaya untuk memberi perlindungan maksimal kepada kelompok rentan serta menegaskan posisi negara dalam memerangi kejahatan seksual. Barda Nawawi Arief bahkan menekankan bahwa ancaman pidana minimum hanya digunakan dalam perkara-perkara yang dianggap sangat berbahaya, meresahkan publik, dan berpotensi

⁵² Andi Hamzah, *Hukum Pidana Indonesia* (Jakarta: Sinar Grafika, 2017), h.63.

⁵³ Gustav Radbruch, dalam Sudikno Mertokusumo, *Penemuan Hukum Sebuah Pengantar*, (Yogyakarta: Liberty, 2010), h.15.

menimbulkan kerugian besar baik secara moral maupun sosial. Oleh karena itu, dalam kasus yang melibatkan anak sebagai korban, ancaman pidana minimum harus dipandang bukan sebagai ketentuan opsional, tetapi sebagai norma imperatif yang wajib ditegakkan demi kepentingan terbaik anak.⁵⁴

Penyimpangan terhadap ketentuan pidana minimum sebagaimana dilakukan dalam putusan Pengadilan Negeri Jayapura Nomor 49/Pid.Sus/2021/PN Jap sejatinya mencerminkan kegagalan dalam memahami bahwa norma hukum pidana tidak hanya berfungsi sebagai instrumen represif, tetapi juga sebagai wujud konkret dari komitmen negara dalam melindungi nilai-nilai fundamental masyarakat, termasuk hak anak atas perlindungan dari kekerasan seksual. Dalam konteks ini, ketentuan pidana minimum bukan sekadar instrumen punitif, melainkan representasi dari norma etik dan moral yang dijaga melalui perangkat hukum. Jika norma tersebut diabaikan oleh hakim, maka terjadi delegitimasi terhadap hukum itu sendiri.

Vonis ringan terhadap pelaku kejahatan seksual terhadap anak, selain mencederai rasa keadilan publik, juga berpotensi memperburuk trauma psikologis korban karena negara melalui pengadilan gagal memberikan pengakuan dan perlindungan yang layak. Padahal, prinsip *the best interest of the child* sebagaimana telah diakui secara universal, termasuk dalam Konvensi Hak Anak (*Convention on the Rights of the Child*) yang telah diratifikasi melalui Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990, menuntut agar dalam setiap kebijakan dan keputusan hukum, perlindungan dan kepentingan anak harus menjadi pertimbangan utama. Di samping itu, jika hakim dapat dengan mudah menyimpangi ketentuan ancaman pidana minimum dengan dalih pertimbangan subjektif, maka hal tersebut akan membuka ruang bagi ketidakpastian hukum yang merusak tatanan sistem peradilan pidana. Yurisprudensi yang inkonsisten juga berisiko membentuk preseden negatif, yang pada akhirnya dapat dimanfaatkan oleh pelaku kejahatan serupa untuk memperoleh keringanan hukuman, bahkan mengajukan upaya hukum luar biasa.

⁵⁴ Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, (Citra Aditya, Bandung 1996), h.141.

Tujuan pemidanaan dalam hukum pidana modern tidak semata-mata untuk memberikan penderitaan kepada pelaku kejahatan, melainkan memiliki dimensi yang lebih luas dan konstruktif. Pemidanaan bertujuan untuk menegakkan norma hukum sebagai sarana perlindungan bagi masyarakat guna mencegah terjadinya tindak pidana di masa mendatang. Selain itu, pemidanaan juga diarahkan untuk memasyarakatkan kembali pelaku dengan pembinaan agar menjadi pribadi yang berguna dan tidak mengulangi kejahatannya. Lebih jauh, pemidanaan dimaksudkan untuk menyelesaikan konflik sosial yang ditimbulkan oleh perbuatan pidana, memulihkan keseimbangan dalam masyarakat, serta menciptakan rasa keadilan dan kedamaian sosial. Terakhir, pemidanaan berperan dalam membebaskan rasa bersalah yang mungkin membebani pelaku, sebagai bagian dari proses tanggung jawab moral. Dengan demikian, hukum pidana tidak bertujuan membalas dendam atas kejahatan yang dilakukan, melainkan bersifat korektif dan preventif, yaitu memperbaiki pelaku sekaligus mencegah timbulnya kejahatan baru. Tujuan ini mencerminkan upaya untuk menyeimbangkan tiga kepentingan utama: keadilan bagi korban, keamanan bagi masyarakat, dan rehabilitasi bagi pelaku.⁵⁵

Namun, apabila dikaitkan dengan pertimbangan hukum dalam putusan Pengadilan Negeri Jayapura Nomor 49/Pid.Sus/2021/PN/Jap, dapat disoroti bahwa putusan yang menjatuhkan pidana penjara selama dua tahun kepada terdakwa justru berpotensi bertentangan dengan prinsip dasar pemidanaan tersebut. Dalam kasus ini, terdakwa terbukti secara sah melakukan perbuatan cabul terhadap anak di bawah umur, yang seharusnya dikenai sanksi pidana paling sedikit lima tahun sebagaimana ditentukan secara tegas dalam Pasal 82 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak. Berdasarkan hal tersebut, tidak hanya keseimbangan antara korban dan pelaku yang terabaikan, tetapi juga fungsi preventif dan korektif dari hukum pidana menjadi tidak tercapai secara optimal. Oleh karena itu, penulis berpendapat bahwa putusan tersebut tidak layak dibenarkan.

⁵⁵ Romli Atmasasmita, *Asas-Asas Perbandingan Hukum Pidana* (Jakarta: Yayasan LBH Indonesia, 1989), h.20.

Ketika putusan hakim tidak mencerminkan perlindungan maksimal terhadap anak, maka hal ini menunjukkan bahwa sistem peradilan gagal menjalankan fungsi preventif dari hukum pidana, yakni mencegah timbulnya tindak pidana serupa di masa depan. Lebih dari itu, tujuan korektif yakni membina pelaku agar menjadi pribadi yang lebih baik menjadi tidak efektif karena tidak dibarengi dengan rasa tanggung jawab yang sepadan terhadap kejahatan yang telah dilakukan. Ketidakseimbangan ini pada akhirnya tidak hanya merugikan korban dan keluarganya, tetapi juga masyarakat luas yang mengharapkan keadilan ditegakkan secara nyata.

Putusan yang berkualitas seharusnya mampu menjembatani tiga kepentingan utama dalam pemidanaan: keadilan bagi korban, keamanan bagi masyarakat, dan rehabilitasi bagi pelaku. Ketika salah satu unsur diabaikan, seperti yang terjadi dalam putusan ini, maka sistem peradilan kehilangan kredibilitas dan fungsinya sebagai instrumen keadilan. Oleh karena itu, dalam perkara kejahatan seksual terhadap anak, sangat penting bagi hakim untuk menjadikan ancaman pidana minimal bukan sebagai pilihan, melainkan sebagai standar mutlak yang mencerminkan tekad negara untuk melindungi anak secara menyeluruh. Keadilan substantif tidak akan tercapai apabila pertimbangan hukum yang digunakan menyimpang dari nilai-nilai keadilan sosial yang berkembang dan dari norma hukum yang berlaku secara eksplisit. Menurut Y.A Triana, hukuman harus berintegritas, yang meliputi:

1. Menjaga keamanan masyarakat
2. Menjaga persatuan masyarakat
3. Tindakan preventif, baik yang umum maupun yang terarah
4. Dan kompensasi/keseimbangan.⁵⁶

Dalam hal ini, terjadi pengabaian terhadap pertimbangan antara kepentingan perlindungan korban dan upaya rehabilitasi terhadap pelaku. Fungsi hukum pidana sebagai sarana preventif dan korektif tidak dapat dijalankan secara optimal jika ancaman pidana minimum khusus tidak dipatuhi.

⁵⁶ Y.A Triana Ohoiwutun, *Kesaksian Ahli Jiwa Dalam Pertanggungjawaban Pidana Penganiayaan Berat*, Vol.8, No.1, 2015, h.18.

Undang-Undang Perlindungan Anak menganut sistem ancaman pidana dimana ancaman tersebut menentukan ancaman pidana minimum dan maksimum. Salah satunya dapat ditunjukkan dalam pasal 82 ayat (1) UU Perlindungan Anak yang berbunyi: *“Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 76E dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).”*

Selain itu, penting ditegaskan bahwa penjatuhan pidana minimum yang diatur secara limitatif dalam undang-undang memiliki tujuan hukum tertentu, yakni sebagai deterrent effect (efek jera) dan afirmasi terhadap nilai-nilai hukum yang dilindungi. Dalam kasus kekerasan seksual terhadap anak, pidana minimum lima tahun bukan sekadar angka, melainkan cerminan dari penghormatan terhadap martabat anak, perlindungan dari eksploitasi seksual, serta bentuk pengakuan bahwa kejahatan seksual terhadap anak merupakan pelanggaran berat yang harus ditanggapi secara serius oleh negara. Jika hakim dalam praktiknya menegasikan hal tersebut, maka terjadi degradasi terhadap nilai dan fungsi hukum pidana. Oleh karena itu, dibutuhkan penguatan kapasitas dan integritas aparat penegak hukum, termasuk hakim, agar tidak hanya memahami teks hukum secara normatif, tetapi juga mampu menafsirkan hukum dalam konteks keadilan substantif dan perlindungan kelompok rentan.

Dengan demikian, penulis menilai bahwa putusan Pengadilan Negeri Jayapura tersebut mencerminkan lemahnya komitmen terhadap perlindungan anak dalam praktik peradilan. Ke depan, perlu adanya pengawasan lebih ketat dari Mahkamah Agung terhadap putusan-putusan yang menyimpan dari norma hukum positif, serta mendorong reformasi peradilan pidana anak yang lebih progresif dan berorientasi pada keadilan korban. Pendekatan tersebut harus mengedepankan prinsip-prinsip non-impunitas, pemulihan hak korban, dan penegakan norma hukum secara konsisten agar sistem peradilan pidana benar-benar mampu menjadi benteng terakhir dalam menjamin hak-hak anak dari segala bentuk kekerasan dan eksploitasi seksual.

BAB IV

PENUTUP

4.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis terhadap Putusan Nomor 49/pid.sus/2021/PN JAP, diperoleh kesimpulan sebagai berikut:

1. Putusan hakim yang menjatuhkan hukuman pidana penjara selama 2 (dua) tahun tidak sejalan dengan ketentuan Pasal 82 ayat (1) jo Pasal 76E Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, yang menetapkan bahwa batas minimum pidana adalah 5 (lima) tahun.
2. Penjatuhan pidana anak berada di bawah batas minimum dinilai merugikan kepentingan korban serta tidak memberikan efek jera yang optimal, baik bagi pelaku maupun masyarakat.

4.2 Saran

Berdasarkan kesimpulan di atas, maka saran yang dapat diberikan adalah:

1. Hakim diharapkan menjatuhkan pidana sesuai dengan batas minimum yang telah diatur dalam Undang-Undang, guna menjaga kepastian hukum dan perlindungan yang adil bagi korban
2. Penting bagi aparat penegak hukum untuk meningkatkan pemahaman terhadap batas minimum pemidanaan dalam kasus kekerasan seksual terhadap anak, agar kejadian serupa tidak terulang kembali.

DAFTAR PUSTAKA

a. Buku

- A'an Effendy dan Dyah Octorina Susanti. 2025, Penelitian Hukum. Jakarta: Sinar Grafika.
- Amin, R. Hukum. 2021. Perlindungan Anak dan perempuan di Indonesia. Yogyakarta: Deepublish.
- Arief, Barda Nawawi. 2016. Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Atmasasmita, Romli. 1989. Asas-Asas Perbandingan Hukum Pidana. Jakarta: Yayasan LBH Indonesia.
- Chazawi, Adami. 2015. Tindak pidana mengenai kesopanan. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Efendi, Jonaedi. 2018. Rekonstruksi Dasar Pertimbangan Hukum Hakim: Berbasis Nilai-nilai Hukum dan Rasa Keadilan yang Hidup dalam Masyarakat. Jakarta: Prenada Media.
- Gultom, Maidin. 2014. Perlindungan Hukum Terhadap Anak dan Perempuan. Bandung: Refika Aditama.
- Hamzah, Andi. 1993. Sistem pidana dan ppidanaan di indonesia. Jakarta: Pradna Paramita.
- Harahap, M. Yahya. 2005. Pembahasan Permasalahan dan penerapan KUHAP: Penyidikan dan penuntutan. Jakarta: Sinar Grafika.
- Lamintang, P.A.F. dan Theo Lamintang. 1997. Hukum Penitensier Indonesia. Jakarta: Sinar Grafika
- Margono, 2012. Asas Keadilan, Kemanfaatan dan Kepastian Hukum dalam putusan Hakim. Jakarta: Sinar Grafika.
- Marzuki, Peter Mahmud. 2016. Penelitian Hukum. Jakarta: Penerbit Pranada Media Grup.
- Moeljatno, 2018. Asas-Asas Hukum Pidana. Jakarta: PT Rineka Cipta.
- Muhammad, Rusli. 2012. Teori dan Praktek Pertimbangan Hakim dalam putusan perkara pidana. Bandung: Refika Aditama.

- Mulyadi, Lilik. 2013. *Hukum Acara Pidana: Suatu Pendekatan Teoritis dan Praktik Peradilan*. Jakarta: Djambatan.
- Nashriana, M. 2011. *Perlindungan Hukum Pidana Bagi Anak di Indonesia*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Priyatno, Dwidja. 2016. *Sistem Pelaksanaan pidana penjara di indonesia*. Bandung: Refika Aditama.
- Prodjodikno, W. 1989. *Asas-Asas Hukum Pidana Indonesia*. Bandung: Bale Bandung.
- Radbruch, Gustav. 2010. *Penemuan Hukum: Sebuah Pengantar, Dalam Sudikno Mertokusumo*. Yogyakarta: Liberty.
- Rahardjo, Satjipto. 2009. *Hukum dan Perubahan Sosial*. Yogyakarta: Genta Publishing.
- Sholehuddin, M. 2003. *Sistem Sanksi Dalam Hukum Pidana*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Soesilo, R. 1995. *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)*. Bogor: Politeria.
- Tanuwijaya, Fanny dan Sunardi. 2001. *Tindak pidana terhadap Nyawa dan Badan*. Malang: Lembaga Penerbit Fakultas Hukum UNISMA.
- Tirtamidjaja, 1984. *Pokok-Pokok Hukum Pidana*. Jakarta: PT Bina Aksara.

b. Jurnal

- Diana, Y. *Perlindungan Hukum terhadap Anak korban dari Pelaku Tindak Pidana Kekerasan Seksual*, *Jurnal Penelitian Hukum De Jure* Vol. 20, No. 4 2020.
- Hasibuan, J, B. *Kedudukan Barang Bukti dalam perkara pidana Ditinjau Berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana*, Vol. 5, No. 2, 2020.
- Nurhafifah, N. dan Rahmiati, R. *Pertimbangan Hakim dalam penjatuhan pidana Terkait hal yang memberatkan dan meringankan putusan*, *Kanun: Jurnal Ilmu Hukum* Vol. 17. No. 2 , 2015.

Brahmanta, I. G. N. A. S., Dewi, A, A, S. L., dan Suryani, L. P. Tinjauan Yuridis Tindak Pidana Pencabulan terhadap Anak , Jurnal Analogi Hukum Vol. 3, No. 3 , 2021.

Haria, D. Penjatuhan Pidana di bawah Ancaman Minimum terhadap anak di bawah umur, Jurnal Panah Hukum Vol. 3, No. 1, 2024.
Ohoiwutun,

Y. A. T. Kesaksian Ahli Jiwa dalam Pertanggungjawaban pidana penganiayaan Berat, Jurnal Hukum Vol. 8, No.1, 2015.

c. Internal

Biro Hukum dan Humas Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak: www.kemenppa.go.id. Diakses pada 3 Juni 2024.

Hukumonline, Sanksi Bagi pemegang Anggota Tubuh Anak: website www.hukumonline.com. Diakses pada 2 Desember 2024.

d. Peraturan Perundang Undangan

Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 sebagaimana diperbaharui berdasarkan Undang-Undang Nomor 17 tahun 2016 tentang Perlindungan Anak Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 Tentang Peraturan Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

Yurisprudensi

Putusan Pengadilan Nomor 49/Pid.Sus/2021/PN JAP.